

**MEMPROMOSIKAN HAK-HAK DIFABEL:
STUDI FIKIH PENGUATAN PENYANDANG
DISABILITAS NAHDLATUL ULAMA DAN FIKIH
DIFABEL MUHAMMADIYAH**



**Oleh:
Muhammad Julijanto
NIM. 18300016079**

DISERTASI
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Bidang Studi Islam

**YOGYAKARTA
2024**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.
NIM : 18300016079
Program : Doktor (S3)/ Studi Islam

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2024
Yang Menyatakan



Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.
NIM. 18300016079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Judul Disertasi : MEMPROMOSIKAN HAK-HAK DIFABEL: STUDI FIKIH
PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS
NAHDLATUL ULAMA DAN FIKIH DIFABEL
MUHAMMADIYAH

Ditulis oleh : Muhammad Julijanto

NIM : 18300016079

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 23 Agustus 2024



An. Rektor/
Ketua Sidang,

Prof. Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., BSW, M.Ag., MSW., Ph.D.

NIP.: 196812082000031001

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 19 Juni 2024, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS **MUHAMMAD JULIJANTO**, NOMOR INDUK: **18300016079** LAHIR DI **BANJARNEGARA** TANGGAL **15 Juli 1972**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI ILMU **HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-979**

YOGYAKARTA, 23 AGUSTUS 2024

**An. REKTOR /
KETUA SIDANG,**



Prof. Zulkipli Lessy, S.Ag.,S.Pd.,BSW,M.Ag.,MSW.,Ph.D.
NIP.: 196812082000031001

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : MUHAMMAD JULIJANTO
NIM : 18300016079
Judul Disertasi : MEMPROSOSIKAN HAK-HAK DIFABEL: STUDI FIKIH PENGUATAN
PENYANDANG DISABILITAS NAHDLATUL ULAMA DAN FIKIH
DIFABEL MUHAMMADIYAH

Ketua Sidang : Prof. Zulkipli Lessy,
S.Ag., S.Pd., BSW, M.Ag., MSW., Ph.D.

Sekretaris Sidang : Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(Promotor/Penguji)
2. Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D
(Promotor/Penguji)
3. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
(Penguji)
4. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
(Penguji)
5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
(Penguji)
6. Prof. Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
(Penguji)

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari JUM'AT Tanggal 23 Agustus 2024

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 09.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3,71
Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude)/(Sangat Memuaskan)/ Memuaskan



Sekretaris Sidang,

Dr. Nina Mariani Noor. S.S.. M.A.

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. ()

Promotor II

Ro'fah, MA., BSW., Ph.D. ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah berjudul:

**MEMPROMOSIKAN HAK-HAK DIFABEL:
Studi Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas Nahdlatul Ulama
dan Fikih Difabel Muhammadiyah**

Yang ditulis oleh

Nama : Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.
NIM : 18300016079/S3
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Promotor



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah berjudul:

**MEMPROMOSIKAN HAK-HAK DIFABEL:
Studi Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas Nahdlatul Ulama
dan Fikih Difabel Muhammadiyah**

Yang ditulis oleh

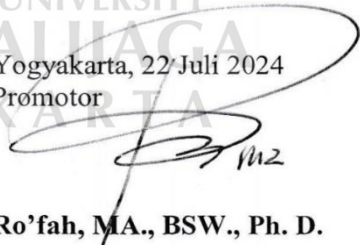
Nama : Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.
NIM : 18300016079/S3
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juli 2024
Promotor


Ro'fah, MA., BSW., Ph. D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah berjudul:

**MEMPROMOSIKAN HAK-HAK DIFABEL:
Studi Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas Nahdlatul Ulama
dan Fikih Difabel Muhammadiyah**

Yang ditulis oleh

Nama	: Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.
NIM	: 18300016079/S3
Program	: Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2024
Penguji



Prof. Dr. Arif Maftuhin, M. Ag., M.A.I.S.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah berjudul:

**MEMPROMOSIKAN HAK-HAK DIFABEL:
Studi Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas Nahdlatul Ulama
dan Fikih Difabel Muhammadiyah**

Yang ditulis oleh

Nama : Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.
NIM : 18300016079/S3
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Juli 2024
Penguji

Dr. Muhammad Anis Masduqi, Lc., MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah berjudul:

**MEMPROMOSIKAN HAK-HAK DIFABEL:
Studi Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas Nahdlatul Ulama
dan Fikih Difabel Muhammadiyah**

Yang ditulis oleh

Nama	: Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.
NIM	: 18300016079/S3
Program	: Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2024
Penguji



Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.

ABSTRAK

Hak-hak difabel di Indonesia mulai sejak ratifikasi *Convention on the Rights of Person With Disabilities* (CRPD) melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas/CRPD. Dua organisasi besar Indonesia Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merespon dengan berbagai cara mulai dari pemikiran hukumnya atau *istinbāth* sampai dengan aksi-aksi nyatanya untuk mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas.

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya yang dilakukan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas melalui pendekatan fikih.

Hasil penelitian menemukan; 1). *Istinbāt* hukum Muhammadiyah terhadap isu-isu disabilitas telah dijalankan dengan baik melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan berbagai perangkat organisasi yang dimilikinya mampu melahirkan Fiqih Difabel. Berawal dari pemahaman yang dimiliki serta perhatian terhadap isu-isu disabilitas Majelis Tarjih dan Tajdid terus berbenah menyempurnakan kajian yang dilakukan saat tidak lagi dalam bentuk kajian rintisan, tetapi sudah dalam proses pengembangan. Hasil musyawarah nasional Majelis Tarjih itu bisa tersosialisasikan kepada masyarakat dan khususnya lembaga, dan instansi yang ada di lingkungan Muhammadiyah dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang hingga rantingnya. Sosialisasi yang dilakukan dalam rangka untuk menguatkan peran sosial Muhammadiyah dalam kehidupan sosial dan memberikan kontribusi yang terbaik kepada masyarakat dalam pemenuhan hak-hak keagamaan penyandang disabilitas. 2). *Istinbāt* hukum Nahdlatul Ulama telah lama melakukan kajian terhadap isu-isu disabilitas mulai dari Muktamar di Situbondo hingga Muktamar yang terakhir terus membahas isu-isu penyandang disabilitas dalam berbagai kajian, sehingga menjadi amanat yang harus diimplementasikan melalui struktur organisasi yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, melalui *Lembaga Bahtsul Masail* menjadi pintu

gerbang bagi Nahdlatul Ulama untuk mengembangkan dan melakukan kajian secara intensif, mendalam sehingga menghasilkan Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas dalam perspektif *Lembaga Bahtsul Masail*. 3). Perbandingan *istinbāt* hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah antara lain; a). Advokasi hak-hak penyandang disabilitas yang dilakukan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah antara lain: Muhammadiyah melakukan pendekatan struktural dan kultural dalam membahas dan mengkaji isu disabilitas di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dari secara struktural Pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid ini melakukan kajian yang mendalam terhadap isu-isu penyandang disabilitas hingga menghasilkan draft fiqih difabel. Fiqih Difabel ini akan ditandafid dan menjadi kebijakan resmi organisasi hingga menjadi pedoman dalam melakukan dakwah amar makruf nahi munkar dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Khususnya dakwah komunitas melakukan advokasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas. b). *Istinbāt* hukum Muhammadiyah dalam isu disabilitas membangun wacana melalui berbagai media dan sarana yang secara kelembagaan telah mempunyai kekuatan yang secara solid terorganisir. Keberpihakan Muhammadiyah terhadap isu disabilitas diawali dari persinggungan Muhammadiyah dalam melakukan dakwah komunitas, yang telah diidentifikasi beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai kerentanan yakni perempuan, anak-anak, masyarakat adat, kelompok marginal seperti penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dinilai sebagai kelompok rentan yang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Kata kunci: mempromosikan, Hak-hak Difabel, *Istinbāt* Hukum, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama

ABSTRACT

Since the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) through Law No. 19 of 2011, the rights of persons with disabilities in Indonesia have been increasingly recognized. Two of Indonesia's largest Islamic organizations, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, have responded in various ways, from legal reasoning (*istinbāth*) to concrete actions, to promote the rights of persons with disabilities.

This study aims to examine the efforts made by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in promoting the rights of persons with disabilities through a *fiqh* (Islamic jurisprudence) approach.

The findings reveal that: 1) Nahdlatul Ulama has long conducted studies on disability issues, from the Situbondo Congress to the most recent congress, continuously discussing issues related to persons with disabilities in various studies. This has become a mandate that must be implemented through the existing organizational structure within Nahdlatul Ulama, with the Bahtsul Masail Institute serving as a gateway for Nahdlatul Ulama to conduct intensive and in-depth studies, resulting in the development of a *Fiqh of Empowerment for Persons with Disabilities* from the perspective of the Bahtsul Masail Institute. 2) Muhammadiyah has effectively conducted *istinbāth* on disability issues through the Majelis Tarjih and Tajdid of the Muhammadiyah Central Leadership, and with its various organizational apparatuses, it has been able to produce a *Fiqh of Persons with Disabilities*. Starting from its understanding and attention to disability issues, the Majelis Tarjih and Tajdid has continued to improve its studies, which are no longer in the form of preliminary studies but are already in the development process. The results of the national deliberations of the Majelis Tarjih have been socialized to the public and, in particular, to institutions and agencies within the Muhammadiyah environment from the central, regional, district, branch, and sub-branch levels. This socialization is conducted to strengthen Muhammadiyah's social role in social life and to make

the best contribution to society in fulfilling the religious rights of persons with disabilities. 3) The istinbāth of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah includes: a) Advocacy for the rights of persons with disabilities conducted by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. For instance, Muhammadiyah employs a structural and cultural approach in discussing and examining disability issues at the Majelis Tarjih and Tajdid of the Muhammadiyah Central Leadership. Structurally, the Central Leadership of the Majelis Tarjih and Tajdid conducts in-depth studies on issues related to persons with disabilities, resulting in the Fiqh of Persons with Disabilities. This Fiqh of Persons with Disabilities becomes the organization's official policy and serves as a guideline for conducting da'wah (Islamic preaching) of enjoining good and forbidding evil and for empowering the community, especially community-based da'wah, which conducts advocacy and empowerment for persons with disabilities. b) Muhammadiyah's istinbāth on disability issues constructs discourse through various media and means that are institutionally solid and well-organized. Muhammadiyah's commitment to disability issues began with its involvement in community-based da'wah, where it identified several vulnerable groups, including women, children, indigenous peoples, and marginalized groups such as persons with disabilities. Persons with disabilities are considered a vulnerable group that requires attention in the realization of their rights.

Keywords: promoting, rights of persons with disabilities, istinbāth, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama

الملخص

بدأت مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إندونيسيا منذ التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) من خلال القانون رقم ١٩ لعام ٢٠١١ بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبذلت منظمتان إندونيسيتان كبيرتان، نخضة العلماء والمحمدية، جهودهما التي تتراوح من استنباط الأحكام التي تتعلق بها إلى الإجراءات الفعلية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ورمت هذه الدراسة إلى التعرف على جهود نخضة العلماء والمحمدية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنهج الفقهي. وتوصلت هذه الدراسة إلى ما يلي: (١). تقوم جمعية نخضة العلماء من ناحية استنباط الأحكام بإجراء دراسات حول قضايا الإعاقة منذ فترة طويلة، بدءاً من المؤتمر المنعقد في سيتوبوندو Situbondo إلى المؤتمر الأخير الذي كان يستمر في مناقشة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراسات المختلفة، حتى أنها أصبحت قرارات يجب تنفيذها من خلال الهيكل التنظيمي الحالي التابع لنخضة العلماء. وكانت لجنة بحث المسائل بمثابة باب لنخضة العلماء في تطوير وإجراء دراسات مكثفة ومتعمقة لإنتاج فقه يعزز الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور لجنة بحث المسائل. (٢). تقوم المحمدية بتنفيذ الأحكام التي تتصل بقضايا الإعاقة بشكل جيد من خلال مجلس الترجيح والتجديد التابع للقيادة المركزية المحمدية، بأدواتها التنظيمية المختلفة التي تمكنت من إنتاج الفقه المخصص لمعاقين. وانطلاقاً من الفهم والاهتمام بقضايا الإعاقة، يواصل مجلس الترجيح والتجديد تحسين الدراسات المنجزة وتطويرها، وهي لم تعد في شكل دراسات تجريبية. ويمكن لمجلس الترجيح

والتجديد أن ينشر نتائج المداولات الوطنية على المجتمع وخاصة المؤسسات والهيئات التابعة للمحمدية من المركز إلى الفرع، من أجل تعزيز الدور الاجتماعي للمحمدية في الحياة الاجتماعية، وتقديم أفضل مساهمة للمجتمع في احترام الحقوق الدينية للأشخاص ذوي الإعاقة. (٣). يشمل استنباط الأحكام لنهضة العلماء والمحمدية ما يلي: أ). مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتخذ المحمدية منهجا بنويا وثقافيا في مناقشة ودراسة قضايا الإعاقة في مجلس الترجيح والتجديد التابع للقيادة المركزية المحمدية لإنتاج فقه الإعاقة. لقد أصبح هذا الفقه سياسة رسمية للمنظمة وأصبح دليلا للدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمكين المجتمع. وعلى وجه الخصوص، الدعوة إلى مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم. ب). يركز استنباط الأحكام للمحمدية على بناء الخطاب من خلال وسائل الإعلام والمرافق المختلفة التي تتمتع بقوة تنظيمية مؤسسية. وكان للمحمدية تحيز إلى قضية الإعاقة عندما نشرت دعوتها إلى مجموعات من الأشخاص الضعفاء؛ النساء والأطفال والسكان الأصليين والفئات المهمشة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعتبر الأشخاص ذوو الإعاقة فئة ضعيفة تحظى بالاهتمام في حفظ حقوقهم الخاصة.

الكلمات المفتاحية: تعزيز، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، استنباط الأحكام، المحمدية، نخضة العلماء.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Set
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة علة كرامة الأولياء	ditulis ditulis ditulis	ḥikmah 'illah karāmah al-auliyyā'
-------------------------------	-------------------------------	---

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----○-----	Faṭḥah	ditulis	A
-----◐-----	Kasrah	ditulis	i
-----◑-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ ذُكِرَ يَذْهَبُ	Faṭḥah Kasrah Ḍammah	ditulis ditulis ditulis	fa'ala ḡukira yaẓhabu
------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

E. Vokal Panjang

Fathah+alif جا هلية	Ditulis	A
Fathah+ya' mati	Ditulis	Jahiliyyah
يسعى	Ditulis	a
Kasrah+ya' mati	Ditulis	yas'a
كريم	Ditulis	i
Dhammah+wawu mati	Ditulis	karim
فروض	Ditulis	u
	Ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم أعددت لغن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	Žawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya teruntuk Allah Swt yang telah memberikan aneka nikmat dan anugerah yang terbaik dan terindah dalam perjalanan hidup ini. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang meneladankan akan pentingnya menuntut ilmu sebagai wasilah dalam beramal dan berdharma bakti menempuh Program Doktor Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan Rahmat Allah Swt disertasi ini bisa selesai.

Penulisan disertasi ini merupakan perjalanan intelektual yang berliku dengan dinamika sosial yang saling berkelindan, hingga sampai pada tahap akhir perjalanan ini, sehingga tanpa adanya bantuan, dorongan, motivasi, inspirasi, dan dukungan moral dari berbagai pihak disertasi ini tidak bisa seperti yang ada di hadapan sidang pembaca. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak, di antaranya:

1. Prof. Al Makin, M. Phil., Ph. D. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M. Ag. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., Ro'fah, S. Ag., MA., BSW., Ph. D. selaku Promotor dan Co Promotor dengan ketekunan dan kesabarannya memberikan inspirasi dan bimbingan yang mencerahkan.
4. Ahmad Rafiq, S. Ag., MA., Ph. D., Prof. Dr. Ali Shodiqin, M. Ag. Selaku Penguji komprehensif yang banyak memberikan masukan dan kritikan yang membangun. Dr. Subaidi, M. Si., penguji proposal disertasi banyak memberikan perspektif tambahan yang menguatkan.
5. Dewan Penguji Ujian Pendahuluan. Prof. Dr. Arif Maftuhin, S. Ag., M.Ag., M.A.I.S. yang rekonstruksi dari judul awal dan susunan pembahasan hingga pada Ujian promosi.

6. Dewan Penguji Ujian Tertutup Dr. Muhammad Anis Maqduqi, Lc., MA. Yang memberikan penguatan dan masukan dalam pembahasan terkait pandangan hukum Islam menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag. Yang memberikan kerangka teori tentang epistemologi mempromosikan hak difabel secara mendalam, sehingga mempunyai landasan teoritis.
7. Dewan Penguji Ujian Promosi yang terpelajar, memberikan sentuhan pemikiran yang memberikan pengembangan pemikiran.
8. Tenaga Kependidikan Mbak Miftahul Intan dan Mas Didik, Pak Jatno, Pak Wagino maupun staf UPT Perpustakaan Universitas maupun Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua ayah dan ibu yang telah mendidik dari kandungan hingga berdikari, yang sudah meninggalkan kenangan makna pendidikan untuk mobilitas vertikal.
10. Istri dan anak, kakak dan adik, keponakan dengan segala pengorbanannya ketika waktunya tersita harus selalu fokus kembali ke penulisan Disertasi saat asyik berkumpul keluarga ini.
11. Seluruh narasumber dalam penelitian ini.
12. Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta Prof. Dr. Toto Suharto, M. Ag., rektor periode sebelumnya Prof Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. dan Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Dr. Muh Nashiruddin, S. Ag., M. Ag., MA., dekan periode sebelumnya Dr. Ismail Yahya, S. Ag., MA. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Muhammad Zumar Aminuddin, S. Ag., MH., Sekretaris Jurusan Masjupri, S. Ag., M. Hum. beserta seluruh jajarannya.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan support dukungan, bantuan, dan berbagai kemudahan dalam menyelesaikan disertasi ini.

Sekalipun sudah berikhtiar sekuat tenaga untuk mencurahkan pikiran dalam memintal disertasi ini, berbagai masukan, berbagai

kritik, dan berbagai pertimbangan, namun di sana sini masih banyak kekurangan yang menjadi tanggung jawab penulis. Kesempurnaan hanya milik Allah Swt. manusia hanya berusaha dan berikhtar yang terbaik. Oleh karenanya masukan kritik dan saran yang membangun keilmuan, sangat terbuka terjadinya dialog yang konstruktif.

Semoga disertasi ini mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan peradaban inklusif melalui kajian dan penulisan. Hanya kepada Allah Swt kita bersandar. *Billahi fi sabilil haq.*

Wassalamu'alaikum wrwb.

Yogyakarta, 15 Juli 2023

Muhammad Julijanto



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxviii
DAFTAR SINGKATAN	xxix

BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teori	15
1. Medical Model	16
2. Social Model	17
3. Right Model	17
4. Metode <i>istinbāt</i> /ijtihad	18
5. Fiqh Ushul Fiqh	20
6. Metode Bahtsul Masail	20
7. Metode Tarjih	22
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	23

3. Sumber Data	24
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Analisis Data	26
H. Sistematika Pembahasan	29

BAB II: RESPON NU DAN MUHAMMADIYAH

DALAM ISU DISABILITAS	31
A. Nahdlatul Ulama	31
1. Sejarah Pesentuhan Nahdlatul Ulama dalam Isu Disabilitas	36
2. Istinbāt Hukum Ulama Nahdlatul Ulama	38
3. Metode Penerapan Ijtihad <i>Lembaga Bahtsul Masail</i>	40
B. Muhammadiyah	43
1. Sejarah Persentuhan Muhammadiyah dalam Isu Disabilitas	48
2. Istinbāt Hukum Ulama Muhammadiyah	52
3. Metode Penerapan Ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid	61

BAB III: DISABILITAS DALAM ISTINBAT HUKUM

NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	67
A. Model <i>istinbāt Hukum</i> Disabilitas Nahdlatul Ulama ..	67
B. Model <i>istinbāt Hukum</i> Disabilitas Muhammadiyah ...	72

BAB IV: NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

DALAM UPAYA ADVOKASI HAK-HAK DIFABEL	89
A. Advokasi	89
B. Nahdlatul Ulama Upaya Advokasi Hak Difabel	92
1. Advokasi Hak Keagamaan	92
2. Advokasi Bidang Pendidikan	94
3. Advokasi Bidang Hukum	96
C. Muhammadiyah dan Upaya Advokasi Hak Difabel ...	101
1. Advokasi Hak Keagamaan	102
2. Advokasi Bidang Pendidikan	105

3. Advokasi Bidang Hukum	107
BAB V: PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran dan Rekomendasi	118
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	178



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sebutan Bermartabat Bagi Difabel, 53
Tabel 2	Bagan Kerangka Pemikiran Fikih Difabel, 55
Tabel 3	<i>Istinbāt</i> Hukum Lembaga Bahtsul Masail, 68
Tabel 4	Fiqh Difabel Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, 72
Tabel 5	Advokasi Hak Difabel Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, 91
Tabel 6	Bentuk Advokasi Hak Penyandang Disabilitas oleh Nahdlatul Ulama, 97
Tabel 7	Advokasi Hak Keagamaan Difabel Dalam Sistem Hukum, 100
Tabel 8	Bentuk Advokasi Muhammadiyah, 114



DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Berkebutuhan Khusus
APD	: Alat Pelindung Diri
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
BPS	: Biro Pusat Statistik
CRPD	: <i>Convention on the Rights of Person With Disabilities</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HWDI	: Himpunan Wanita Difabel Indonesia
HIDIMU	: Himpunan Difabel Muhammadiyah
KND	: Komisi Nasional Difabel
Kemenag	: Kementerian Agama
KH	: Kyai Haji
LBM	: <i>Lembaga Bahtsul Masail</i>
MHH	: Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
MTT	: Majelis Tarjih dan Tajdid
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MUNAS	: Musyawarah Nasional
NU	: Nahdlatul Ulama
ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa
Pattiro	: Pusat Telaah Informasi Regional
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perda	: Peraturan Daerah
Perpres	: Peraturann Presiden
PP	: Peraturan Pemerintah
P3M	: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat
PRB MDMC	: Pengurangan Resiko Bencana Muhammadiyah Disaster Management Center
PTPAS	: Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta

PP Muhammadiyah	: Pimpinan Pusat Muhammadiyah
PWM	: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
RMI	: Rabitah Ma'had Islamiyah
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
SIGAB	: Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SUSENAS	: Sukses Sensus Nasional
UMY	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
UU	: Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas tentang hak-haknya telah ditetapkan secara luas di Indonesia. Beberapa regulasi tersebut antara lain; Tingkat Internasional *Covenant Rights Person of Disability* dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas/CRPD.

Regulasi di tingkat nasional yang telah dilakukan sebagai upaya dalam memberikan layanan dan perlindungan serta penghormatan terhadap penyandang disabilitas. Regulasi tersebut dapat disarikan isinya dan aturannya dalam rangka memberikan perhatian dan pelayanan secara prima kepada penyandang disabilitas, pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND), peraturan pemerintah yang mengatur tentang layanan habitasi dan reahabilitasi, peraturan tentang akomodasi yang layak dalam proses peradilan kepada penyandang disabilitas, peraturan pemerintah yang mengatur tentang aksesibilitas dalam permukiman dan layanan publik dan regulasi daerah yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.¹

Namun realitasnya, penyandang disabilitas di banyak tempat masih berada pada posisi yang tidak seharusnya. Keadaan disabilitas berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara

¹ Regulasi yang sudah ada baik tingkat internasional, nasional, dan daerah berupa peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah tentang penyandang difabel kabupaten /kota. Tingkat daerah provinsi; pengaturan di tingkat provinsi yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. Begitu pula dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. dan tingkat peraturan daerah kabupaten/kota antara lain: Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

normal dalam kegiatan masyarakat. Kondisi ini tidak jarang melahirkan diskriminasi sekaligus hambatan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses layanan publik, seperti, kesehatan, ketenagakerjaan, ruang-ruang sosial, bahkan wilayah keagamaan.

Layanan keagamaan yang seharusnya proporsional, pada kenyataannya masih belum berpihak pada penyandang disabilitas dalam kegiatan keagamaan mereka. Kondisi ini juga belum mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun tokoh agama. Minimnya sarana dan infrastruktur yang memudahkan bagi disabilitas di berbagai tempat menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah, sedangkan keterbatasan sarana akses keagamaan (infrastruktur masjid, Al Qur'an, kitab-kitab fiqh, hadis) menjadi tugas bersama untuk mewujudkannya.

Di berbagai tempat, layanan keagamaan bagi penyandang disabilitas masih sangat minim, hal tersebut dapat dibuktikan di lapangan, beberapa fasilitas ibadah untuk penyandang disabilitas yang belum aksesibel, seperti minimnya akses kursi roda, kamar mandi hanya didesain untuk masyarakat umum. Kondisi aktual ini mendasari ketertarikan penulis untuk mengangkat isu hak keagamaan penyandang disabilitas sebagai penelitian disertasi. Isu ini menjadi menarik bukan hanya sebagai kepedulian terhadap sesama, bahkan menjadi kewajiban bagi pemerintah.² Bahkan isu ini cukup mendesak untuk diberikan solusinya, tercermin dalam regulasi tentang konvensi hak-hak penyandang disabilitas (CRPD), bahwa orang penyandang difabel rentan mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan terkait dengan penghargaan mereka sebagai individu yang seutuhnya.

Saat ini hak-hak keagamaan penyandang disabilitas masih belum terakomodir dengan baik dalam kehidupan sosial keagamaan.

² Sebagaimana secara normatif tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 10 huruf g. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban di bidang keagamaan selain upaya penghormatan, upaya perlindungan serta pemenuhan hak. UU Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa hak atas bantuan dan bimbingan rohani serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas harus diberikan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. Selama ini masih hak publik yang sebagian terpenuhi.

Sebagaimana peta riset yang dibuat Arif Maftuhin tentang tempat ibadah yang belum memberikan kemudahan akses bagi difabel.³ Penyandang disabilitas juga masih banyak menghadapi hambatan dan tantangan utamanya dalam menunaikan ibadah sesuai syariat. Selain hambatan fisik, intelektual, dan mental, kalangan penyandang disabilitas juga masih menemukan beberapa masalah, antara lain: 1) Problem cara pandangan kepada penyandang disabilitas yang naif dan mistis. 2) Perlakuan dan sikap terhadap penyandang disabilitas dipersepsikan sebagai kutukan, bahkan sebagai aib yang merupakan bentuk diskriminasi pada tingkat pemerintah-negara yang termanifestasi dalam regulasi, kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah, pada perusahaan penolakan penerimaan karyawan penyandang disabilitas, tingkat masyarakat dari keluarga, rukun tetangga, rukun warga, maupun masyarakat luas dan, lingkungan sekitar yang lebih luas dan tingkat famili dan kerabatnya yang kurang percaya diri memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas, 3) Masih kurangnya dalam memberikan pelayanan prima yang santun terhadap difabel, 4) Terbatasnya akses untuk penyandang disabilitas dalam bidang lapangan pekerjaan, 5) Masih ada sejumlah rintangan dalam melaksanakan hak keagamaan bagi difabel.⁴

Promosi dan advokasi terhadap hak keagamaan, seakan *stagnant* dan tidak ada perkembangan yang berarti karena masih banyaknya fasilitas publik yang hanya dapat diakses oleh orang dengan kondisi non difabel, mereka yang tidak ada hambatan untuk dapat mengaksesnya. Kondisi lapangan demikian, karena pemahaman dan kesadaran akan pandangan inklusif yang masih minim dibangun masyarakat. Demikian juga karena keterlibatan difabel dalam mewujudkan hak keagamaan belum secara masif digerakkan. Sehingga memberikan asumsi bahwa difabel belum terjamin hak-hak keagamaannya.

³ Arif Maftuhin, "AKSESIBILITAS IBADAH BAGI DIFABEL : Studi Atas Empat Masjid Di Yogyakarta," *INKLUSI* 1, no. 2 (2014): 250–68, <https://doi.org/10.14421/ijds.010207>.

⁴ Sarmidi Husna (ed.), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Lembaga *Bahtsul Masail* PBNU, 2018), VII.

Berbagai aspek persoalan kehidupan yang menyangkut penyandang disabilitas sudah waktunya menjadi perhatian organisasi keagamaan, termasuk dalam masalah keagamaan.⁵ Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah mengeluarkan produk pemikiran yang bernuansa fikih dalam merespon secara serius tentang hak-hak penyandang disabilitas. Muhammadiyah dengan produk *istinbāt* hukumnya dengan fikih difabel. Sementara Nahdlatul Ulama dengan produk *istinbāt* hukumnya fikih penguatan penyandang disabilitas. Sementara beberapa organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia yang belum memiliki produk fatwa yang berkaitan dengan difabel, yang terlembaga dalam masyarakat.⁶

Fikih difabel menjadi produk nyata dari perhatian terhadap disabilitas. Bermula dari pernyataan penyandang disabilitas yang merasa mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah. Hal ini membawa inspirasi terhadap majelis ulama yang selama ini belum pernah melakukan kajian terhadap fikih disabilitas. Hal tersebut diakui oleh KH Sarmidi Husna, demikian juga MUI Kota Surakarta komisi Fatwa juga belum pernah membahas isu disabilitas, sekalipun Kota Surakarta sudah mempunyai peraturan daerah tentang disabilitas yang disahkan akhir tahun 2020 tentang penyandang disabilitas.

Paling tidak forum yang dimiliki setiap daerah menjadi acuan dalam melihat bagaimana peran dan strategi yang telah dilakukan oleh jajaran amal usaha Muhammadiyah maupun Lembaga yang dimiliki Muhammadiyah. Baik peran dan kiprah yang mendalam hingga melakukan promosi dan advokasi yang terstruktur dan masif gerakannya. Beberapa forum yang secara *online* pernah membahas kajian tentang isu-isu disabilitas, seperti yang dilakukan Pengajian Kuliah Subuh ‘Aisyiyah Jawa Barat pernah beberapa kali mengangkat

⁵ Pusat Tarjih, “Muhammadiyah Siap Susun Fikih Difabel,” 2018, <https://pusattarjih.uad.ac.id/muhammadiyah-siap-susun-fikih-difabel/>.

⁶ Nashih Nashrullah Muhyiddin, “Empat Instrumen Dan Argumentasi Fikih Disabilitas NU,” n.d., <https://khazanah.republika.co.id/berita/pq5yia320/empat-instrumen-dan-argumentasi-fikih-disabilitas-nu>. diakses, 23/10/2019.

tema Fikih Difabel, dan terakhir dilakukan Pendidikan paralegal untuk sosialisasi Fikih Difabel dan pelatihan relawan pendamping difabel⁷. Demikian juga Nahdlatul Ulama beberapa kali menyelenggarakan webinar tentang fikih disabilitas melalui kanal YouTube.⁸

Argumen mengapa memilih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah? Berbagai label atau identitas yang disandang kepada kedua organisasi keagamaan memberikan bukti, betapa peran keduanya menjadi paku bumi keberagamaan di Indonesia, sebagai kekuatan moral dan spiritual kehidupan bangsa Indonesia. Sejak kelahiran hingga kini perannya semakin luas dan terasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan para tokohnya yang telah berjuang mendapatkan penghargaan dari negara sebagai pahlawan nasional, itu sebagai bukti yang memperkuat argumen pertama mengapa kajian riset ini memilih kedua ormas ini.

Kedua, secara *de facto* keterlibatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sangat intens dalam menyuarakan dan mempromosikan isu-isu disabilitas, baik para tokohnya maupun derap langkah organisasinya, hingga menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan bertajuk isu disabilitas, terutama majelis dan lembaga. Seperti Musyawarah Nasional yang ke XXXI yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pada tahun 2020 yang salah satu pembahasannya adalah Fikih Difabel. Demikian juga Nahdlatul Ulama juga menyelenggarakan Kajian *Bahtsul Masail* tentang Fikih Disabilitas.

Muhammadiyah yang berdiri sejak 1912 dan Nahdlatul Ulama yang berdiri sejak 1926 sebagai representasi kelompok dominan Islam di Republik Indonesia mewakili corak penafsiran pemikiran modernis

⁷ Kerja sama yang dilakukan di lingkungan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah antar berbagai majelis seperti Majelis Kesejahteraan Sosial dan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyelenggarakan Sosialisasi Fikih Difabel dan Pelatihan Relawan Pendamping Difabel di Temanggung 4-5 Maret 2022.

⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=cA5AozOaxnU>. Gus Baha | Ngaji Fiqih Disabilitas "Definisi Tidak Mampu". Diakses, 18 Oktober 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=blYzjuqdaDE>, Pemaparan Hasil Musyawarah Nasional Munas Nahdlatul Ulama. Diakses, 18 Oktober 2023.

dan tradisional dengan meminjam Ahmad Syafii Maarif.⁹ Di mana istilah keduanya telah lama disematkan kepada kedua organisasi sosial keagamaan terbesar di tanah air, untuk melihat perbandingan kedua corak pemikiran dalam melihat isu disabilitas direspon dan dilakukan dengan derap langkah organisasi, dengan struktur dan perangkat organisasi yang dimiliki.

Ulama dalam masyarakat mempunyai peran strategis dan menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah, menjadi sumber informasi dan menjadi wakil masyarakat dalam menyuarakan kebenaran, menyuarakan aspirasi, mempromosikan hak-hak difabel, memberikan bimbingan dan nasehat kepada masyarakat tentang peran-peran yang dapat dimainkan. Karena itulah perjuangan terhadap disabilitas melalui kelembagaan (Muhammadiyah dan NU) menjadi penting, karena sampai saat ini perjuangan hak-hak penyandang disabilitas masih terkendala.¹⁰ Perjuangan difabel merupakan perjuangan hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak

⁹ Marzuki Wahid (Editor), *Jejak-Jejak Islam Politik Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia*, (Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004), 237.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan antara lain pasal 5 ayat 1-3 hak-hak penyandang disabilitas; kehidupan, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, 6indakan66, ketenagakerjaan, kewirausahaan dan koperasi, 6indakan6, politik, agama, olahraga, budaya dan pariwisata, kesejahteraan 6indak, aksesibilitas, pelayanan 6indak, perlindungan bencana, tempat tinggal dan rehabilitasi, konsesi, hidup mandiri dan terlibat dalam masyarakat, menciptakan, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Perempuan penyandang disabilitas memiliki; 6indakan 6indakan6 produksi, untuk menerima atau menolak penggunaan kontrasepsi, untuk dilindungi lebih dari berbagai lapisan diskriminasi, untuk dilindungi lebih dari 6indakan kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Anak penyandang disabilitas, memiliki hak antara lain: menerima perlindungan khusus dari segala bentuk penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan dan kejahatan seksual serta berbagai bentuk diskriminasi, menerima perawatan, pengasuhan keluarga/pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, mendapatkan kesamaan perlakuan dengan anak yang lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, menerima pendamping sosial.

untuk diperlakukan dan diberikan fasilitas yang seimbang dengan warga negara lain menurut dengan kebutuhan khususnya.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam meretas semua tantangan dan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas adalah keterlibatan ulama dalam merespon isu-isu disabilitas. Peran ulama dalam mengawal dan memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan isu-isu disabilitas menjadi signifikan dalam rangka membangun perspektif inklusi. Ulama sebagai tokoh utama dalam masyarakat memiliki peran strategis di mana ulama sebagai tokoh panutan dengan fatwa, nasehat, pendapat dan pandangan kehidupannya menjadi referensi umat dalam mengambil keputusan kehidupan, termasuk dalam bidang keagamaan yang akan dijalankan masyarakat.¹¹

Sebagai bentuk upaya mengakomodasi dan memberikan advokasi dalam bidang keagamaan. Penelitian ini mempromosikan isu difabel yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan yang intensif mengkaji isu disabilitas. Isu difabel sudah lama dilakukan dan dikaji oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan telah memperhatikan problem disabilitas dengan tindakan dan aksi nyata, tercakup di dalamnya pembahasan dilakukan para kyai. *Lajnah Bahtsul Masail* PBNU, merespon masalah disabilitas melalui Rabitah Ma'had Islamiyah (RMI) meluncurkan suatu paradigma atau pandangan terhadap pesantren inklusif yang ada di Pondok Pesantren Luhur Tsaqafah Jagakarsa¹² dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih dan Tajdid¹³ mempunyai perhatian dan mencoba memenuhi

¹¹ Perbedaan pandangan ulama yang menunjukkan adanya kaitan yang sangat erat, bahkan kausalitas, antara disabilitas dan kemiskinan yang ditulis adalah pandangan ulama, *istinbāt* hukum tentang isu disabilitas dengan pendekatan *istinbāt* hukum itu, pendapat ahli atau tokoh yang dapat membuka wawasan sebagai *base line* argumentasi yang akan dibangun.

¹² Sarmidi Husna (ed.), *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018). Arif Maftuhin et al., *Islam dan Disabilitas: Dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Gading, 2020).

¹³ Tim Penyusun Materi Munas Tarjih Muhammadiyah XXXI Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku I Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI Fikih Tata Kelola Dan Pembaruan*

hak-hak penyandang difabel ini, sebagai perwujudan pemahaman terhadap pandangan yang menyatakan Muhammadiyah bukan organisasi keagamaan yang melalaikan agamanya, sebagaimana dikenal dengan teologi *al ma'un*.

Peran ulama dan organisasi keagamaan dalam berbagai bidang kehidupan sosial sangat *urgent*, termasuk pandangan ulama dalam membangun inklusifitas dalam masyarakat.¹⁴ Kepedulian ulama dalam isu-isu difabel sebagai bentuk advokasi dan keberpihakannya dalam masyarakat, melindungi kelompok masyarakat yang rentan dan dalam bahasa lain sebagai *mustad'afin*. Karena ulama sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, menjadi rujukan moral dan sosial, motivator warga, juru bicara masyarakat atau *public speaking* yang dapat menyuarakan aspirasi dari masyarakat termasuk kelompok rentan difabel dalam berbagai bentuk regulasi dan kebijakan strategis.

Fokus penelitian ini berada pada upaya mempromosikan hak-hak difabel, bagaimana *istinbāt* hukum yang dibangun dan bagaimana implementasi *istinbāt* hukumnya dalam memberikan advokasi terhadap hak-hak keagamaan penyandang disabilitas. Penelitian ini penting karena organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai peran strategis dalam membangun pemahaman, kesadaran dan keteladanan dalam kehidupan sosial masyarakat. Termasuk dalam penerapan regulasi yang ada.

Mempromosikan berasal dari kata promosi. Promosi dalam *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* edisi pertama tahun 2017 karya HM. Fauzan dan Bhararuddin Siagian menjelaskan 1). kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa

Agraria, Fikih Difabel, Kriteria Waktu Subuh, Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI, 2020).

¹⁴ Wawan Hermawan, "Pandangan ulama Garut tentang Wakaf Uang dan Wakaf Mu'auqqat", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (Juni 2013): 49-64. Artikel karya Wawan Hermawan membahas Pandangan Ulama Garut tentang Wakaf Uang dan Wakaf Mu'auqqat. Berbeda dengan kajian yang penulis lakukan akan mengkaji pandangan ulama tentang isu-isu difabel di Perda difabel kota Surakarta. Di mana ulama merupakan tokoh kharismatik yang selalu menjadi referensi bagi masyarakat muslim dalam berbagai aktivitas ibadah maupun kehidupan sosial lainnya.

untuk menarik minat beli bagi konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen); 2). kenaikan pangkat atau jabatan penempatan ke jenjang pegawai kepegawaian yang lebih tinggi karena bekerja secara memuaskan berdasarkan penilaian atasan.¹⁵ Mempromosikan dalam hal ini adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan apa yang sudah ada agar diketahui masyarakat dan dilaksanakan sebagai pegangan dalam kehidupan, Mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks isu disabilitas, maka dengan mempromosikan isu disabilitas agar masyarakat mempunyai kesadaran dan membangun kesadaran ramah terhadap penyandang disabilitas bersama memajukan pemenuhan hak-haknya dalam kehidupan.¹⁶

Keterlibatan organisasi keagamaan dalam kebijakan publik menjadi bagian dari upaya membangun kultur masyarakat yang inklusif.¹⁷ Ulama telah mengawali dengan tempat-tempat ibadah

¹⁵ M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, edisi pertama (Depok: Kencana, 2017). Sementara *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* menjelaskan Promosi berarti; 1 kenaikan pangkat atau tingkat 2 hal memperoleh gelar doktor 3 pemberian gelar doktor yang dilakukan dengan upacara khusus 4 perkenalan dalam rangka memajukan usaha dagang dan sebagainya. Sedangkan mempromosikan, mempropagandakan atau memperkenalkan suatu usaha dan lain-lain. Lihat Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). 429.

¹⁶ Meity Taqdir Qodratillah, ed., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

¹⁷ Bukti keterlibatan ulama dan organisasi keagamaan dalam implementasi peraturan daerah. Selama ini ulama sejauh mana keterlibatannya dalam pembuatan dan perumusan perda difabel. Hubungan antara pemerintah daerah dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta berjalan dengan baik, berbagai kegiatan keagamaan selalu dilibatkan dan bahkan mengawal berbagai regulasi yang ada di Surakarta. Sebagaimana dituturkan oleh KH Drs. M Dian Nafi', M Hum pengasuh Pondok Pesantren Al Muayyad Windan di mana peran ulama melalui berbagai kegiatan keagamaan mendorong terbitnya regulasi. Bahkan pondok menginisiasi pendirian lembaga yang dapat mendorong berbagai kebijakan yang inklusif, melalui pusat telaah regional memberikan afirmasi akses disabilitas di kota Surakarta (Pattiro). Dian Nafi', Pengasuh Pondok

untuk membangun dengan mengakomodasi aksesibilitas, sekalipun gerakannya belum secara masif dilakukan. Penelitian ini menjadi menarik karena menghubungkan dimensi spiritual dan faktual dengan peran-peran yang dilakukan ulama dalam advokasi, pemberdayaan serta membangun kebijakan disabilitas inklusif.

Atas dasar pandangan dan kajian terdahulu, maka riset ini memfokuskan pada bagaimana mempromosikan hak-hak difabel melalui pemikiran pandangan keagamaan, metode berpikir, *istinbāt* hukumnya, maupun metode ijtihad yang telah digunakan dalam menghasilkan *istinbāt* hukum terhadap isu-isu disabilitas.¹⁸ Untuk menggambarkan realitas tersebut. Sebagai sampel dalam riset ini ada dua organisasi keagamaan yang mempunyai lembaga resmi yang memproduksi fatwa dalam bidang keagamaan maupun dalam memberikan tuntunan kehidupan sosial keagamaan lainnya dalam isu-isu disabilitas.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah¹⁹ mempunyai andil besar dalam memberikan kontribusi pemikiran yang asli atau melakukan kreasi-kreasi dalam menjawab tantangan yang dihadapi umat Islam²⁰ terutama dalam menjawab masalah keagamaan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas. Kedua organisasi keagamaan telah membuktikan dengan sungguh-sungguh apa yang telah mereka kerjakan, bahkan mereka membangun monumen-monumen peradaban luhur, tidak hanya dalam tataran pemikiran, bahkan sudah pada sikap dan perbuatan yang dilakukan, dengan tindakan nyata yang terukur, terprogram dan terdokumentasikan dalam derap langkah organisasi.

Pesantren Al Muayyad Windan, *Wawancara Pribadi*, 7/6/2021. Pukul 16.00-17.15 WIB.

¹⁸ Qodratillah, ed., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*.

¹⁹ Penyebutan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Disertasi ini didasarkan pada respon pertama secara formal dalam menyikapi isu disabilitas setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Sekalipun Muhammadiyah berdiri lebih awal 1912 dan Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926. Namun dalam isu disabilitas Nahdlatul Ulama lebih dahulu pada tahun 2017 dan Muhammadiyah Tahun 2018.

²⁰ Zuli Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam Wacana Dan Aksi Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan problem-problem tersebut, peneliti bermaksud untuk menggali persoalan di bawah ini:

1. Bagaimana *istinbāt* hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas?
2. Bagaimana respon Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas selain bidang fikih?
3. Bagaimana model advokasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian berikut dibagi ke dalam tiga tujuan penelitian, yaitu:

1. Bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas melalui pendekatan fikih.
2. Menjelaskan respon Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas selain bidang fikih.
3. Mengeksplorasi model advokasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mempromosikan hak-hak difabel.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi dalam berbagai aspek yang meliputi teoritis, praktis dan pengambil kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas:

1. Penelitian ini berkontribusi baik teoritis dan praktis dalam kebijakan-kebijakan yang aksesibel terhadap disabilitas..
2. Penelitian ini menghasilkan rumusan yang mendukung kebijakan dan regulasi berbasis disabilitas, menghasilkan konsep-konsep dalam rangka sebagai bahan perumusan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap penyandang disabilitas.

3. Hasil penelitian ini mampu membangkitkan perjuangan penyandang disabilitas dalam rangka membangun pengetahuan yang terstruktur dan pemahaman model kebijakan inklusif.
4. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran praktis tentang kebijakan disabilitas maupun kebijakan inklusi.
5. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran ilmiah guna terciptanya pembangunan peradaban inklusif melalui kajian keilmuan pluralitas, multikultural, dan inklusivitas.

E. Kajian Pustaka

Kajian terhadap isu-isu disabilitas selalu menarik. Berbagai sudut pandang kajian dilakukan untuk membangun perspektif terhadap isu disabilitas. Penelitian terdahulu tentang isu disabilitas, bila dipilah-pilah menjadi beberapa kategori. Penyebutan kategori untuk memudahkan klaster yang menjadi objek penelitian.

Studi di bidang ini dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu: pertama, karya-karya yang mengupas bagaimana konsep keberanjakan isu disabilitas dari *charity* menjadi hak-hak dasar. Kedua, karya yang membandingkan sejauh mana atau banyak daerah yang sudah mempunyai peraturan daerah tentang difabel. Ketiga, studi tentang Islam dan disabilitas. Keempat, karya yang mengkaji perbandingan ijtihad yang dilakukan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kelima, studi yang mengkaji fikih difabel perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Penelitian yang dilakukan M Khoirul Hadi tentang Fikih Disabilitas yang merupakan studi Hukum Islam dengan basis masalah menjelaskan, dalam perkembangan hukum Islam mengalami beberapa masalah kontemporer seperti isu lingkungan, ketidakadilan gender, terorisme dan lainnya. Termasuk dalam disabilitas yang telah lama didiskusikan melalui khasanah kitab fikih, walaupun dalam kajian yang dilakukan masih kabur. Pemanfaatan kajian masalah dalam hukum Islam untuk mengembangkan fikih difabel.²¹

²¹ M Khoirul Hadi, "FIKIH DISABILITAS : Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah," *Palastren* 9, no. 1 (2016): 1–12.

Kajian intensif tentang hak keagamaan difabel dalam bentuk yang lain telah dibahas, seperti tulisan Waryono,²² Arif Maftuhin. Secara khusus Arif Maftuhin bahkan telah menulis artikel tentang Nahdlatul Ulama dalam mempromosikan hak-hak difabel dalam bidang keagamaan.²³ Sementara kajian yang dilakukan Noer Yasin membahas hak keagamaan. Hasil penelitian tersebut menggambarkan data pemenuhan hak keagamaan penyandang disabilitas masih perlu diupayakan, diadvokasi dan dipromosikan, sehingga Masyarakat secara massif menyadari dan menjadi kepedulian.

Terhadap problem, tantangan dan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas tersebut, para sarjana telah banyak melakukan riset dan kajian disabilitas seperti Len Barton yang mengedit *Disability and Society: Emerging Issues and Insights*.²⁴ Karya *Working With People With Learning Disabilities* yang ditulis David Thomas dan Honor Woods.²⁵ Juliet C. Rothman menulis *Social Work Practice Across Disability*.²⁶

Perbedaannya penelitian disertasi ini fokus pada *istinbāt* hukum dalam isu disabilitas secara teoritis *istinbāt* hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta advokasi hak penyandang disabilitas menjadi *starting point* untuk melihat peran masyarakat dalam membangun perspektif, termasuk peran ormas keagamaan dalam mempromosikan, membangun perspektif dan penerapan budaya inklusif. Berbeda riset disertasi penulis yang menggali bagaimana Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah dalam melihat isu disabilitas

²² Waryono Abdul Ghafur, "Difabilitas Dalam Alquran," in *Islam and Disability Dari Teks Ke Konteks*, ed. Arif Maftuhin (Yogyakarta: Gading, 2020), 3–22.

²³ Arif Maftuhin, "Mosques for All : Nahdlatul Ulama and the Promotion of the Rights of People with Disabilities," *Journal Of Indonesian Islam* 15, no. 02 (2021): 247–70, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.2.247-270>.

²⁴ Len Barton ed., *Disability and Society: Emerging Issues and Insights*. (New York: Longman, 1999).

²⁵ David Thomas dan Honor Woods, *Working With People With Learning Disabilities: Theory and Practice*, (London, New York: Jessica Kingsley Publishers, 2003).

²⁶ Juliet C. Rothman, *Social Work Practice Across Disability*, (Boston: New York San Francisco: Ablongman, 2003).

perspektif *istinbāt* hukum dan advokasi hak penyandang disabilitas. Persamaan disertasi ini sama mengkaji masalah disabilitas, yang membedakan dengan penelitian ini fokus penelitian ini mengkaji isu disabilitas dilihat dari *istinbāt* hukum yang dibangun Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mempromosikan dan mengadvokasi hak keagamaan yang dilakukan.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud, Nobayah Shahminan yang menulis tentang Islam dan Konseptualisasi Budaya Disabilitas menjelaskan²⁷ berbagai aspek disabilitas yang dihadapi dalam kehidupan sosialnya. Kurangnya kepedulian dan persepsi positif terhadap penyandang disabilitas menyebabkan banyak diskriminasi, kekerasan terhadap penyandang disabilitas dan berbagai aksi sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok atau lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional untuk melaksanakan berbagai peraturan terkait keberadaan penyandang disabilitas.

Sedangkan kajian isu-isu disabilitas dengan hukum Islam merujuk kepada kajian yang dilakukan Verdit Respler-Chaim. Muhammad Nur Hadi secara jeli melihat setidaknya ada tiga kajian yang dapat dianggap memberikan sumbangan terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia yang segar. Hasil kajian yang dilakukan Rispler-Chaim belum menyentuh pada isu-isu disabilitas yang berhubungan dengan pernikahan, saksi nikah, dan pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.²⁸

Dari sekian penelitian yang dilakukan oleh para ahli tentang isu disabilitas dan promosi hak-hak penyandang disabilitas, sangat sedikit di antaranya yang menulis tentang mempromosikan hak-hak difabel komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai obyek studi. Fokus penelitian ini mengkaji Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam melakukan advokasi hak difabel.

²⁷ Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud, and Norbayah Shahminan, "Islam and the Cultural Conceptualisation of Disability," *International Journal of Adolescence and Youth* Vol 17 Issue 4 (2012): 205 - 219
<https://doi.org/10.1080/02673843.2011.649565>.

²⁸ *Ibid*.

F. Kerangka Teori

Pergeseran paradigma tentang disabilitas mistis yang menganggap disabilitas dianggap aneh, abnormal dan anomal. Ada yang diistimewakan, tetapi umumnya dianggap kurang; atau malah dianggap sebagai kutukan-menakutkan.²⁹ Eksklusi sosial yang menganggap orang dengan disabilitas secara sosial disisihkan, tidak dilibatkan dengan mayoritas, terjadi pembedaan dan pembatasan terhadap haknya. Inklusi sosial yang menganggap difabel diakui secara identik memiliki hak-haknya yang asasi. Pemenuhan hak-hak itu menjadi tugas negara dan Masyarakat. Partisipasi dan fasilitasi publiknya dimungkinkan dan diupayakan secara kondisional.

Tantangan merumuskan yurisprudensi disabilitas diasumsikan dengan menggunakan studi masalah pada kajian hukum Islam. Yurisprudensi bagi penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas menjadi kebutuhan khusus sebagai kebutuhan. Beberapa masalah kekinian dalam perkembangan Hukum Islam, antara lain: Disabilitas vs difabel epistemologi disabilitas. Terminologi difabel adalah terminologi yang tidak familiar dalam Kitab Suci Umat Islam Al Qur'an, As Sunnah, maupun dalam khasanah generasi awal Islam lainnya. Namun, Kitab Suci Al-Qur'an berisi ungkapan-ungkapan yang banyak digunakan untuk menunjukkan kategori kecacatan tertentu, seperti *a'ma*, *'umyun* (buta), *a'sam* (tuli), *abkam* atau *akhrash* (tidak dapat berbicara / bisu), *a'raj* (lumpuh), dan *majnun* (orang dengan gangguan mental). Dalam beberapa ayat, penyandang disabilitas juga dikategorikan kelompok masyarakat yang rentan mendapatkan perlakuan negatif dikatakan kurang mampu, lemah, dan membutuhkan bantuan orang lain, jelas Ro'fah.³⁰

Aly menjelaskan bahwa 'disabilitas' adalah terminologi yang digunakan dalam Al Qur'an, As Sunah merupakan istilah yang dipakai oleh kategori disabilitas tertentu, seperti *a'ma*, maupun *'umyun*

²⁹ Farid B Siswanto, "Menyongsong DIY Sebagai Provinsi Ramah Difabel 2024," Webinar MPS-PPI UMY 29 Juni 2021 (Yogyakarta, 2021).

³⁰ Riadi, "Fikih Difabel Ini Rumusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah", <https://www.ngopibareng.id/read/fikih-difabel-ini-rumusan-majelis-tarjih-pp-muhammadiyah-2894284>. Diakses, 11/5/2022.

(difabel netra), *a'sham* (tuli), *abkam* atau *akhrash* (tidak dapat berbicara / bisu), *a'raj* (layu ototnya), dan *majnun* (seseorang yang mental psikisnya terganggu).³¹ Dalam ayat-ayat yang menjelaskan penyandang disabilitas juga dikategorikan masyarakat yang tidak berdaya, mengalami kemiskinan, serta perlu bantuan pihak lain, bersama-sama kategori lain seperti janda, yatim piatu, lansia tanpa keluarga.

Teori disabilitas digunakan untuk menganalisis tentang perkembangan dan dinamika isu disabilitas dalam masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh dua ormas keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

1. *Medical Model*

Disabilitas dianggap sebagai hukum atau dosa yang diakibatkan oleh perilaku melanggar kaidah sosial maupun ketentuan nilai-nilai agama yang berjalan di tengah masyarakat dalam suatu keluarga. Ika Arinia Indriyany menjelaskan Penyandang disabilitas diperlakukan sebagai orang yang mengalami gangguan kesehatan (katagori medis). Menurut pandangan ini, disabilitas diperlakukan menjadi kelompok yang mengalami gangguan kesehatan mental dan fisik, berakibat menghadapi ketidakberdayaan atau terbatas aktivitasnya dalam hidupnya.³²

Model medis mengasumsikan bahwa otonomi penyandang disabilitas terbatas karena gangguan, oleh karena itu jika profesional medis tidak dapat menyembuhkan atau merehabilitasi orang tersebut, maka dia dianggap sebagai seseorang yang sebagai konsekuensinya, memiliki kemampuan terbatas untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Oleh karena itu kecacatan seseorang dalam beberapa keadaan dapat

³¹ Ilham, "Pandangan Al-Qur'an tentang Penyandang Disabilitas", <https://muhammadiyah.or.id/pandangan-al-quran-terhadap-kaum-difabel/>. Diakses, 11/5/2022.

³² Ika Arinia Indriyany, Pelayanan ublik dan Pemenuhan Hak Difabel Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pemindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta, *INKLUSI*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2015): 7.

menghambat partisipasi, yang pada gilirannya mengarah pada pengucilan sosial.³³

2. *Social Model*

Sebuah pandangan yang mencermati masalah kehidupan masyarakat berkaitan dengan akses ekonomi, akses kebijakan, serta skala prioritas pembagian sumber daya, tentang masyarakat kekurangan akses ekonomi, pengangguran serta penanganan layanan medis yang sudah lama dirasakan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Dalam istilah lainnya, masalah penyandang disabilitas merupakan masalah rumit yang membutuhkan penangan yang multi perspektif, tidak hanya dipandang oleh kelompok masyarakat tertentu, namun membutuhkan suatu pandangan yang luas dan kompleks.³⁴ Pendekatan model sosial, secara optimal sudah merubah perspektif masyarakat terkait dengan penyandang difabel, yang kemudian mempunyai dampak signifikan pada gerakan dan advokasi difabel dalam ruang lingkup lokal hingga global.³⁵

3. *Right Model*

Paradigma *right model* merupakan pandangan yang menjelaskan bahwa penanganan disabilitas membutuhkan advokasi dalam bidang hak-hak penyandang disabilitas sebagai tumpuan dalam menyelesaikan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Pandangan ini berdasarkan pada upaya akomodasi terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas. Pola pikir yang merupakan pengembangan dari model hak-hak sipil bahwa penyandang disabilitas berasal dari masyarakat, mereka berada di tengah masyarakat, hidup bersama dan menyatu dalam

³³ S. Bunbury, Unconscious bias and the medical model: How the social model may hold the key to transformative thinking about disability discrimination. *International Journal of Discrimination and the Law*, 19(1) (2019): 26–47. <https://doi.org/10.1177/1358229118820742>.

³⁴ Indriyany, Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel: 8.

³⁵ Ro'fah, "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur," *Jurnal Difabel* 2, no. 2 (2015): 137–55.

masyarakat yang plural, sehingga membutuhkan peranan hak yang dapat melindungi dan mengakomodasi segala kepentingan dan kebutuhan hidupnya secara bermartabat.

Pergeseran paradigma dalam melibatkan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas menarasikan secara jelas bagaimana pluralitas dalam masyarakat yang membutuhkan perhatian semua pihak, agar tidak ada diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Pandangan ini menguatkan kepercayaan Masyarakat bahwa keberadaan dan eksistensi penyandang disabilitas tidak dapat dijadikan dasar pengucilan kehidupannya, namun justru dengan menjadi berbeda, maka dapat menciptakan kondisi sosial yang beradab dan bermartabat dengan menciptakan situasi sosial yang saling menghargai dan mewujudkan harmoni social, dan mengakomodasi hak-hak difabel.

4. Metode *istinbāt*/ijtihād

Sub bab ini menjelaskan tentang bagaimana ijtihad atau *istinbāt* hukum dilakukan dalam khasanah fikih klasik hingga kontemporer. Kajian akan difokuskan pada urgensi ilmu ushul fiqh dalam kegiatan ijtihad (*istinbāt*) secara umum yang secara terperinci meliputi artikulasi posisi ilmu ushul, pengertian tentang sejarah lahirnya Ushul Fiqh serta perkembangannya kajian Ushul Fiqh peran dan urgensinya sebagai metode *istinbāt* hukum Islam.

Kemudian dilanjutkan pada kajian tentang ijtihad sebagai kerangka teoritik untuk membedah paham fiqh difabel yang dilakukan oleh kedua ormas keagamaan Nahdlatul Ulama lewat lembaga yang mempunyai otoritas dalam bidang hukum *Bahtsul Masail* yang dikenal dengan LBM serta Muhammadiyah melalui lembaga yang memberikan kajian dalam bidang hukum yang disebut Majelis Tarjih dan Tajdid yang disingkat MTT. Yakni meliputi definisi, syarat-syarat ijtihad-*istinbāt* hukum.

Ushul fiqh adalah salah satu cabang terpenting dari ilmu pengetahuan Islam. Alasannya karena disiplin ini merupakan prasyarat bagi kegiatan *istinbāt hukum* agar dapat menjawab berbagai

permasalahan hukum yang muncul dalam kehidupan sosial.³⁶ Kajian yang paling aktual dalam masyarakat merupakan cabang dari khasanah ilmu keislaman adalah bidang hukum Islam. Jika ditelisik lebih medalam, akar perbedaannya atau terletak pada perbedaan dalam memahami dasar-dasar dalam tata cara penetapan hukum atau dikenal dengan cara melakukan *Istinbāt* hukum.

Istinbāt adalah pemahaman hukum dalam menggali hukum dari sumbernya, ketika pertama kali keluar dari sumber mata air yang digali dan mengalir. Berdasarkan istilah, itu berusaha mengambil air dari sumbernya yang asli. Adapun secara terminologis diartikan aktivitas pemikiran yang mengungkapkan, menggali makna yang terkandung dalam, yang ada dalam ayat maupun hadis.³⁷ Al-Allamah Al Khudlari mengatakan bahwa: *ijtihad* merupakan upaya untuk mengeluarkan kemampuan dalam mengistinbātkan hukum yang berasal dari dalil-dalil syar'i Al Qur'an dan Hadis. Dari *ijtihad* terkelompokkan menjadi dua; pertama, menggali hukum dari *nash* yang nampak, yaitu ketika tempat-tempat yang berikan hukum itu dilengkapi oleh *nash*. Kedua, menggali hukum dari pemahaman *nash*.³⁸

Ijtihad menurut Syahrur sebagai upaya bersama dalam mengetahui kandungan ayat-ayat hukum sehingga dapat mengekspresikan batas-batas Tuhan dengan memanfaatkan sistem pengetahuan modern dan terus merumuskan undang-undang pada lingkup batas-batas Tuhan melalui lembaga perwakilan.³⁹

³⁶ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2008), 23.

³⁷ Mulyono Jamal and Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi Istimbath Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2013): 183–202.

³⁸ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Catatan II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 142.

³⁹ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Kontruksi Hukum Isilam Di Dunia Modern*, ed. Fuad Mustafid, Cetakan I: (Yogyakarta: LKiS, 2010).

5. Fiqh Ushul Fiqh

Ushul fiqh adalah ilmu formal di mana para ahli hukum Muslim membahas teori-teori hukum, prinsip-prinsip interpretasi teks-teks hukum, metode *istinbāt* dan deduksi aturan dan isu-isu serupa lainnya.⁴⁰ Ushul Fiqh memberikan dasar-dasar metodologis dalam menginterpretasikan serta bertindak menjadi referensi secara teoritis maupun praktis sesuai tolok ukur ilmiah. Apabila dalam aliran pemikiran dan hukum pada fiqh merupakan fenomena berbagai sistem penafsiran sumber-sumber hukum oleh para ulama, maka Ushul Fiqh menjelaskannya sampai pada pengaruhnya dalam proses selanjutnya, yaitu konstruksi metodologi dan hasil pemikirannya yang berbeda-beda, biasa disebut sebagai fiqh ruang lingkup khilafiah.

Fiqh mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat muslim, sehingga mengkaji dan mendalaminya menjadi kewajiban (*fardhu'ain*) seorang muslim. Berdasarkan lintas sejarah, etos kecendekiawan umat Islam dalam mempelajari ajaran agamanya telah memproduksi gagasan dalam bermacam segi ajaran agama Islam, khususnya dalam kehidupan masyarakat yang dihimpun dalam berbagai kitab, yang sering disebut dengan kitab kuning.⁴¹

6. Metode Bahtsul Masail

Sub bab ini menjelaskan metode *istinbāt* hukum dari Lembaga bahtsul masail. Adapun Lajnah lebih suka menyampaikan gagasan pemikirannya dengan merujuk pada rantai ilmu yang terus menyambung hingga penutur terakhir (*sanad*) keilmuan.⁴² Transmisi *Lajnah* lebih mengacu pendapat ulama yang berafiliasi dengan ulama konservatif dari Haramain; Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Nawawi al-Bantani, dan Syekh Mahfudz al-Tirmasy.

⁴⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al Shatibi's Life and Thought*, ed. Yudian W. Asmin, Cetakan I (Surabaya: Al Ikhlas, 1995).

⁴¹ Muhsin Albantani and Universitas Islam Nusantara, "Istinbāth Hukum Nahdlatul Ulama," no. May (2019), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20723.17446>.

⁴² Jamal and Aziz, "Metodologi *Istinbāth* Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan *Lajnah Bahtsul Masail*)."

Adapun *lajnah*, ijihad mencakup *nash* yang pasti dan *dzanni*. Sangat terbuka, tetapi kerangka pendapat mazhab lebih diutamakan. Oleh sebab itu begitu sulit, dipercaya hanya pantas dari mujahidin sebelumnya. NU, yang juga berlawanan dari awal; Memiliki satu atau lebih dari empat mazhab. Hampir semua hasil ijihad *lajnah* juga mengacu pada keputusan fatwa dari para Imam Mazhab.

Metode *Qawli*. Metode ini merupakan metode *istinbāt* hukum yang dipakai ulama Nahdlatul Ulama untuk menjawab masalah hukum melalui *Bahtsul Masail*, cara *istinbāt* yang dilakukan dengan mengaji masalah yang dihadapi merujuk langsung kepada teks kitab-kitan fiqh empat mazhab. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat yang sudah jadi dalam mazhab tertentu.⁴³

Tradisi pemikiran fiqh telah menjadi dasar gerakan dan kajian yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Kajian pemikiran fiqh telah mewarnai jamaah berbasis masyarakat, khususnya pesantren yang melakukan kajiannya dengan kerangka berpikir *ushul al fiqh* dan *al qawaid al fiqhiyyah*, yang menjadi sikap organisasi atau jam'iyah NU dalam masyarakat dan pesantren yang tidak dapat dipisahkan dari orientasi fiqh.

Amalan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari dasar fiqh sebagai acuan dan berhukum, sehingga Masdar Farid Mas'udi menyebutnya fiqh sebagai panglimanya.⁴⁴ Fiqh mengacu pada hukum-hukum Tuhan mengenai perilaku praktis seseorang dalam kehidupan sosial masyarakat, baik yang berhubungan dengan Allah Swt sebagai pencipta kehidupan, maupun manusia dalam hubungan sosial kemasyarakatan, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minan naas*, hubungan sesama manusia yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh.

Masalah-masalah keagamaan atau *al-masail al-dininiyah* yang dihadapi masyarakat pemecahannya selalu diselesaikan dengan mengacu kepada pendapat-pendapat para ulama Mazhab Empat yaitu

⁴³ Aba Doni Abdullah, "Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama Tentang *Istinbāth* Hukum Merokok," *Tajdid* 11, no. 2 (2013): 163–80.

⁴⁴ Albantani and Nusantara, "Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama."

Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang ada dalam kitab-kitab *mu'tabarah*. Model merujuk kepada pendapat-pendapat ulama Mazhab Empat sekalipun yang paling dominan adalah Mazhab Syafi'i dengan menelusuri pendapat para imam Mazhab melalui kitab-kitabnya yang *mu'tabar*.

Perubahan pemikiran dan wawasan fiqh yang berorientasi pada *Jam'iyah Diniyah*, sehingga model mazhab yang berfokus pada *qauly* atau mengacu pada pendapat mazhab menjadi terbuka dan lebih dinamis, dapat melahirkan pemikiran-pemikiran segar dalam kajian di *Bahtsul Masailnya*. Kajian yang dilakukan tidak hanya dalam masalah-masalah keagamaan murni, namun juga menyentuh pada isu-isu global seperti bagaimana realisasi Hak Asasi Manusia, masalah pluralisme, bagaimana hubungan antaragama, dialog antariman dan masalah global lainnya.

7. Metode Tarjih

Bagaimana penjelasan metode tarjih dilakukan hingga menjadi metode ijtihad dalam yang berlaku di Muhammadiyah. Sebagai metode ijtihad Tarjih merupakan cara mengambil hukum yang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan memperhatikan pada pandangan Imam Mazhab. Tarjih dalam makna ijtihad lebih kepada mencari hukum dari ketidakjelasan isi *nash (dzanni)*, hingga masalah yang tidak ada *nash* dari Al Qur'an dan As-Sunnah sama sekali. *Istinbāt* termasuk *nash* yaitu yang sudah pasti (*qath'iy*) dan *dzanni*. Tarjih sejak awal telah memutuskan untuk tidak terkait dengan salah satu pendapat Imam Mazhab, namun tetap menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusannya. Meskipun, semua aliran ini masih digunakan untuk bahan pengambilan *istinbāt*. Tarjih merupakan setiap kegiatan intelektual dalam merespon masalah sosial dan kemanusiaan dari perspektif agama Islam. Dimana tarjih sama atau hampir sama dengan melaksanakan ijtihad tentang suatu problematika yang ada dalam Masyarakat dari sudut pandang agama Islam.⁴⁵ Sikap tersebut terwujud dalam kondisi bahwa semua hasil Keputusan Tarjih yang

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018).

dihimpun dalam Kumpulan Putusan Tarjih selalu merujuk kepada sumber utama Al Qur'an dan As Sunnah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang mengutamakan pengumpulan data atau kenyataan masalah berdasarkan pengungkapan data yang telah digali atau diungkapkan oleh informan, dan data yang ada disampaikan berwujud kata-kata verbal, bukan dalam bentuk angka, berbagai data yang berbentuk kata verbal. Dalam bahasa yang sederhana, data yang disampaikan secara naratif dari lapangan, maupun ungkapan secara lisan dari sumber terpercaya yang mampu menjawab kebutuhan terhadap perilaku yang diteliti.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam Penelitian ini normatif dan empiris, normatif untuk melihat bagaimana metode *istinbāt* hukum dilakukan dan empiris untuk melihat bagaimana pelaksanaan *istinbāt* hukum ditindaklanjuti dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yuridis normatif, empiris, pendekatan komparatif. Pertama, pendekatan yuridis normatif, di mana peneliti membahas pertimbangan dasar yang dipakai Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga *Bahtsul Masail* dalam mengeluarkan fatwa tentang fikih disabilitas dan fikih penguatan penyandang disabilitas.

Kedua, pendekatan empiris untuk melihat bagaimana advokasi hak keagamaan penyandang disabilitas dilakukan oleh kedua organisasi keagamaan. Penelitian ini menggali pandangan ulama *Lajnah Bahtsul Masail* terhadap isu disabilitas yang dilihat dari bagaimana *istinbāt* hukum yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sehingga menggunakan pendekatan sosial untuk melihat bagaimana perspektif yang dibangun

⁴⁶ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan IV, (Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 3.

oleh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam merespon isu disabilitas dan advokasi hak keagamaan penyandang disabilitas. Ketiga, Penelitian ini juga memakai pendekatan komparatif, yaitu akan membandingkan *istinbāt* hukum yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saat merespon isu disabilitas.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi; sumber data utama atau primer dan sumber data pendukung sekunder. Pertama, data utama berasal langsung dari lapangan yang menjadi objek data diutamakan. Dalam penelitian ini data utama berasal langsung dari lapangan yang digali dari informan ulama Muhammadiyah yang merumuskan Fikih Difabel, ulama Nahdlatul Ulama yang mempunyai kompetensi dan otoritatif terhadap isu-isu disabilitas di lingkungannya masing-masing, menjadi anggota tim perumus Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas.

Informan penelitian ini diambil dengan *purposive sampling* terhadap ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, adapun jumlah responden tidak menjadi penentu utama dalam wawancara ini, sebab dalam penelitian kualitatif jumlah tidak menjadi dominan, tetapi responden yang ada dapat mendeskripsikan secara orisinil, *genuine* dan utuh tentang pokok persoalan dalam penelitian ini. Baik ungkapan-ungkapan dan pernyataan yang sudah menjadi konsumsi umum berada di media sosial maupun di kanal media sosial resmi dari lembaga baik dari dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah maupun lembaga otonom yang ada dalam struktur organisasi tersebut. Data dari NU diambil dari kanal media sosial dari *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama, maupun mitra kerjanya dari berbagai lembaga, baik melalui kajian maupun webinar dan seminar yang telah diselenggarakan, maupun *halaqah Bahtsul Masail* yang diselenggarakan.

Data pendukung atau sekunder merupakan sumber data yang tidak terkait langsung dengan objek riset namun dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen tentang difabel, Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammadiyah, Hasil Musyawarah *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama, peraturan perundangan-undangan berkaitan dengan difabel. Termasuk juga segala literatur yang berhubungan secara langsung dengan obyek penelitian baik berupa buku, jurnal, maupun hasil liputan media *online*, pernyataan ulama dari kedua organisasi keagamaan dan kemasyarakatan tersebut di media sosial. Hasil penelitian atau temuan peneliti terdahulu, terutama yang berhubungan dengan problem-problem tema penelitian yang dibahas secara mendalam juga menjadi sumber data dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui cara dokumentasi, wawancara, dan observasi. Cara penggalan data dilaksanakan dengan menggunakan beberapa cara berikut:

- a. Dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan data berupa hasil Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang sudah dibukukan dan ditulis oleh tim Tim Penyusun Materi Munas Tarjih Muhammadiyah XXXI Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku I Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI Fikih Tata Kelola Dan Pembaruan Agraria, Fikih Difabel, Kriteria Waktu Subuh, Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI, 2020.⁴⁷ Hasil Musyawarah *Bahtsul Masail* yang sudah menjadi buku ditulis oleh Tim Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (LP3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB), *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas* oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018,⁴⁸ serta

⁴⁷ Tim Penyusun Materi Munas Tarjih Muhammadiyah XXXI Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku I Materi Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah XXXI* (Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI, 2020).

⁴⁸ Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas

hasil kajian terdahulu, artikel jurnal, berbagai buku yang sesuai dengan tema riset disertasi ini

- b. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan ulama terhadap isu disabilitas dan bagaimana logika nalar hukumnya dibangun ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid dalam merumuskan fatwa melalui *Lajnah Bahtsul Masail*. Penentuan responden melalui pertimbangan mendalam khususnya tokoh-tokoh yang mempunyai kapasitas, mempunyai jaringan, mempunyai otoritas dalam merespon isu-isu disabilitas. Wawancara juga dijadikan sebagai triangulasi data terhadap sejumlah data yang berhasil dihimpun, Triangulasi terhadap data wawancara, observasi dan dokumentasi, Sehingga dapat diperoleh data yang valid berdasarkan jenis datanya dan kekuatan argumentatifnya untuk menjawab rumusan masalah.
- c. Observasi untuk melihat bagaimana implementasi hak penyandang disabilitas yang telah diadvokasi oleh Ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah, maupun melihat bagaimana akses sarana dan prasarana terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, seperti bagaimana kebijakan yang akomodatif dalam isu inklusif dijalankan pada tempat ibadah, pesantren, panti asuhan dan lain-lain. Untuk melihat bagaimana akses tempat ibadah yang ramah difabel. Bagaimana Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan pemberdayaan dan advokasi hak penyandang disabilitas. Observasi untuk melihat upaya yang dilakukan oleh kedua organisasi keagamaan tersebut dalam mengadvokasi hak-hak beragama para penyandang disabilitas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisis, mereduksi data, dan menarik kesimpulan. Data lapangan dan data sekunder yang telah dikumpulkan dengan cara

dokumentasi, observasi, dan dengan cara wawancara, dikelola sedemikian rupa untuk menampilkan data yang menarik dan memberi bobot pada hasil penelitian.

Analisa data diusahakan mulai saat pengumpulan data berlangsung. Hal ini dilakukan sebagaimana mengikuti saran Miles dan Huberman, bahwa pengumpulan data memberikan kesempatan bagi peneliti lapangan untuk mempertimbangkan antara berpikir tentang data yang ada dan penataan untuk mengumpulkan data, yang seringkali berkualitas lebih baik.⁴⁹ Ini dapat menjadi koreksi yang sehat dari hal-hal rahasia yang sebelumnya tidak terlihat dan membuat analisis menjadi upaya yang berkelanjutan dan hidup yang dikaitkan dengan pengaruh kuat para peneliti lapangan. Pengecekan terhadap hasil pengumpulan data dengan data yang lain, sehingga akan terjadi validasi atau triangulasi data yang dapat terpercaya keakurasiannya.

Pada dasarnya melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul merupakan upaya untuk menyederhanakan data dan menemukan hubungan antar data untuk dapat menafsirkan dan mengambil kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.⁵⁰ Pada riset ini, sebagian besar data ditampilkan dalam bentuk narasi kata-kata, bukan angka, dimana beragam data narasi diolah menjadi lebih simpel dan sistematis yang mampu menjawab rumusan pertanyaan penelitian. Maka untuk mempermudah ke arah yang dimaksud perlu adanya langkah-langkah dalam proses analisis data ini melalui tahap-tahap:

- a. Tahap pengorganisasian data lapangan, yang sesuai dengan masing-masing sasaran dan kelompok sasaran fokus penelitian ini.
- b. Setiap data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan diorganisasi, kemudian dikategorikan berdasarkan unit deskripsi data sesuai dengan pelaporan akhir. Pada saat yang

⁴⁹ Maftew B. Miles, A. Michael Huberman, *Buku Sumber Analisis Data Kualitatif tentang Metode Baru*, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), 73.

⁵⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 264.

sama secara langsung dilakukan pemeriksaan keabsahan data, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi timpang tindih untuk analisa selanjutnya.

- c. Setelah pengklasifikasian, pengkategorian dan pengorganisasian diadakan penafsiran sesuai dengan makna yang sesungguhnya, sehingga pada sesi ini semua data dibaca dan dianalisis sedemikian rupa, agar dapat menghasilkan pemahaman yang mencerminkan kebenaran yang dapat menghasilkan kesimpulan penelitian ini.

Secara rinci, analisis data dalam penelitian ini meliputi lima langkah, yaitu penghimpunan data (*collection*), reduksi data, menampilkan data (*display*), interpretasi dan pengambilan simpulan (*conclusion*). Pengumpulan dan penghimpunan data yang bersumber dari berbagai cara, dokumen, observasi dan Wawancara. Dalam reduksi data, peneliti menyaring dengan memilih dan memilah data antara yang cocok dengan rumusan masalah serta data yang tidak tepat dengan tema, kemudian merangkum dan mengkategorikan ke dalam setiap data yang tepat. Dengan kata lain, reduksi data adalah suatu proses untuk memilah, menyeleksi, dan menyederhanakan dari pernyataan atau data lapangan yang telah dikumpulkan menjadi abstraksi yang dapat digunakan sebagai bahan yang lebih ringkas dan dapat dilihat poin-poin utamanya.

Berikutnya menyajikan data (*display*), peneliti menampilkan data yang telah diseleksi berbentuk narasi teks yang mudah dibaca dan dipahami.⁵¹ *Display* adalah penyajian data yang lebih mudah dibaca dan disederhanakan sehingga kata kunci dapat menjawab rumusan masalah.

Interpretasi merupakan pemahaman yang dapat diperoleh dari data lapangan dan fenomena yang didapat setelah diolah sedemikian rupa sehingga dapat menemukan kata-kata kunci yang dapat menjawab rumusan masalah. Kata-kata kunci diinterpretasikan

⁵¹ Yuyun Rohmawati, "Islam Dan Neo-Modernisme/ Post-Modernisme: Perspektif Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 20, no. 1 (2021): 60, <https://doi.org/10.18592/jiiu.v20i1.4157>.

sedemikian rupa, sehingga mampu menjawab rumusan masalah. Interpretasi dilakukan untuk memberikan makna dari data yang sudah direduksi, sehingga memberikan makna yang relevan dengan penelitian. Langkah penutup adalah mengambil rumusan yang dapat menjawab semua masalah dengan kesimpulan, yaitu peneliti membuat kesimpulan terhadap data yang sudah ditampilkan dengan jelas untuk digunakan sebagai temuan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I menjelaskan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika pembahasan.

Bab II menggambarkan Respon Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam bersentuhan dengan isu-isu disabilitas. Persentuhan Nahdlatul Ulama dalam masalah disabilitas, metode penerapan ijtihad lembaga *Bahtsul Masail*. Sejarah Kontak Muhammadiyah dalam isu-isu disabilitas, *istinbāt* Hukum Ulama Muhammadiyah, metode penerapan itihad Majelis Tarjih dan Tajdid.

Bab III menjelaskan Disabilitas dalam Kerangka *istinbāt* Hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Model *istinbāt* hukum disabilitas Nahdlatul Ulama, Model *istinbāt* hukum disabilitas Muhammadiyah.

Bab IV menjelaskan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam upaya advokasi hak-hak difabel. Menjelaskan advokasi, advokasi yang dilakukan Nahdlatul Ulama dalam bidang hak keagamaan, advokasi bidang pendidikan, dan bidang hukum. Muhammadiyah dan upaya advokasi hak difabel dalam bidang hak keagamaan, bidang pendidikan dan bidang hukum.

Bab terakhir adalah Bab V yang mencakup penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, antara lain:

A. Kesimpulan

1. *Istinbāt* hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Nahdlatul Ulama melalui Lembaga *Bahtsul Masail* dalam melakukan ijtihadnya menggunakan metode *istinbāt* hukum yang diterapkan secara bertahap, yaitu: pertama, *Metode Qauliy*, yaitu mengutip langsung dari teks buku referensi. Suatu masalah hukum dipelajari dan kemudian dicari jawabannya dalam kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan (*kutub al mu'tabarah*) dari keempat mazhab tersebut. Kedua, menggunakan *Metode Ilhāqiy*, yaitu menganalogikan hukum masalah-masalah tertentu yang tidak memiliki dasar hukum dengan kasus-kasus serupa yang sudah ada dalam kitab rujukan, dan ketiga, menggunakan *metode manhajiy*, yaitu menelusuri dan mengikuti *metode istinbāt* dari hukum mazhab empat, terkait dengan masalah-masalah yang tidak dapat dijawab dengan *metode Qauliy* dan *Ilhāqiy*. b). Dalam *Istinbāt* hukum Muhammadiyah, kajian yang dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap isu-isu disabilitas telah dijalankan dengan baik melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan berbagai perangkat organisasi yang dimilikinya sehingga mampu melahirkan Fiqih Difabel. Berawal dari pemahaman yang dimiliki serta perhatian terhadap isu-isu disabilitas, Majelis Tarjih dan Tajdid terus berbenah menyempurnakan kajian yang dilakukan saat tidak lagi dalam bentuk kajian rintisan, tetapi sudah dalam proses pengembangan. Hasil musyawarah nasional Majelis Tarjih itu dapat tersosialisasikan kepada masyarakat dan khususnya

lembaga, dan instansi yang ada di lingkungan Muhammadiyah dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang hingga rantingnya. Promosi dan sosialisasi yang dilakukan dalam rangka untuk menguatkan peran sosial Muhammadiyah dalam kehidupan sosial dan memberikan kontribusi yang terbaik kepada masyarakat dalam pemenuhan hak-hak keagamaan penyandang disabilitas. Fatwa atau putusan Tarjih tentang Fikih Difabel diharapkan dapat menjadi dasar-dasar dan penghormatan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama sesuai dengan kerangka Fikih Al-Maun dalam Muhammadiyah yang menegaskan pandangan Islam yang tidak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, karena Allah tidak menghakimi manusia berdasarkan struktur anatomi, mempromosikan, menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Advokasi dalam hal ibadah, penyediaan fasilitas ibadah harus memperhatikan kebutuhan difabel. Sementara itu, dalam prosedur praktis ibadah, Majelis Tarjih dan Tajdid menekankan prinsip menghilangkan bahaya, memfasilitasi, dan bersukacita. Selain ibadah, Fikih Difabel juga disiapkan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas terkait masalah hukum dan muamalah, hak tumbuh kembang, dan hak-hak sipil yang meliputi aksesibilitas segala fasilitas yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas seperti pelayanan hukum, pekerjaan, partisipasi dalam politik, pendidikan, agama, dan lain-lain.

2. Respon *Nahdlatul Ulama* dan Muhammadiyah dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas selain bidang fikih, yaitu: a). Nahdlatul Ulama melakukan berbagai upaya dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas. Lembaga Ma'arif mengembangkan pendidikan dengan pesantren inklusi. Melalui Muslimat dan Fatayat membekali mubaligh-mubalighat dengan perspektif disabilitas. Bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam pencetakan dan mensosialisasikan Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas kepada berbagai pemangku kepentingan. Menjalin kerjasama

dengan USAID dalam pengembangan masyarakat inklusi b). Muhammadiyah melakukan gerakan pengarusutamaan inklusif di masyarakat; Mendampingi difabel dalam berdirinya beberapa Panti Asuhan Tunanetra. Melalui berbagai Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal sekolah dan madrasah inklusi, Majelis Pendidikan Tinggi dengan pendidikan tinggi yang lebih akomodatif terhadap difabel. Majelis Pemberdayaan Masyarakat mendampingi difabel dengan berbagai program penguatan dan pendamping. Majelis Hukum dan HAM memberikan pendampingan hukum terhadap difabel berhadapan hukum. Majelis Pembinaan Kesehatan Umum memberikan akses kesehatan kepada difabel termasuk dalam layanan kesehatannya. Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata memberikan pendampingan penguatan ekonomi kepada difabel dengan berbagai life skill. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) memberikan pendampingan baik program charitas maupun pemberdayaan kepada penyandang disabilitas. Demikian program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah maupun Daerah, Cabang, Ranting Muhammadiyah dan 'Aisyiyah yang mengarusutamakan difabel.

3. *Model* advokasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas, antara lain:
 - a). Advokasi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama melalui pesantren yang mempunyai kepedulian terhadap penyandang disabilitas, seperti Pesantren Raudlatul Makfufin dimana pesantren yang memberikan layanan disabilitas dari pengasuhnya dan santri-santrinya penyandang disabilitas netra. Seperti terlihat bagaimana santri difabel netra berjajar menuju kompleks Masjid Al-Hidayah Kampung Jati, Tangerang Selatan, Bante. dengan menggunakan tongkat. Pesantren tersebut, pengajar dan santrinya adalah difabel netra. Pesantren inklusif sebagai bentuk implementasi fiqih penguatan penyandang disabilitas, melakukan sosialisasi dan

merekomendasikan Kementerian Agama dalam menyebarluaskan dan pencetakan buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, merekomendasikan tentang rumah ibadah dan masjid-masjid yang akses terhadap difabel. Nahdlatul Ulama mendorong para mubalighnya melakukan kampanye membangun perspektif baru terhadap penyandang disabilitas. b). Advokasi hak-hak penyandang disabilitas yang dilakukan Muhammadiyah antara lain: Muhammadiyah melakukan pendekatan struktural dan kultural dalam membahas dan mengkaji isu disabilitas di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dari secara struktural Pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid ini melakukan kajian yang mendalam terhadap isu-isu penyandang disabilitas hingga menghasilkan draft fiqih difabel. Fiqih Difabel ini ditandatangan dan menjadi kebijakan resmi organisasi hingga menjadi pedoman dalam melakukan dakwah amar makruf nahi munkar dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Khususnya dakwah komunitas melakukan advokasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Muhammadiyah dalam isu disabilitas membangun wacana melalui berbagai media dan sarana yang secara kelembagaan telah mempunyai kekuatan yang secara solid terorganisir. Keberpihakan Muhammadiyah terhadap isu disabilitas diawali dari persinggungan Muhammadiyah dalam melakukan dakwah komunitas, yang telah diidentifikasi beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai kerentanan yakni perempuan, anak-anak, masyarakat adat, kelompok marginal seperti penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dinilai sebagai kelompok rentan yang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Penelitian ini merupakan upaya membangun perspektif terhadap penyandang disabilitas, dilakukan setiap saat dan kesempatan, karena pemahaman dan kemampuan setiap orang dalam mengimplementasikan tidak sama, sehingga

menyebabkan gagal paham dan terabaikan hak-hak penyandang disabilitas. Isu-isu disabilitas telah menjadi isu global yang menuntut perhatian semua masyarakat tanpa diskriminasi. *Istinbāt* hukum ulama terwakili ulama yang terhimpun dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan melalui *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama. Kolaborasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah penyandang disabilitas sangat strategis dalam kehidupan sosial. Implikasi teoritis *novelty* penelitian ini adalah berimplikasi terhadap pengembangan ide-ide gagasan yang terus mengalir menjadi monumen peradaban inklusi. Implikasi praktis, *istinbāt* hukum Muhammadiyah, *istinbāt* hukum Nahdlatul Ulama, Advokasi hak-hak penyandang disabilitas yang dilakukan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi inspirasi kepada masyarakat luas, termasuk organisasi kemasyarakatan lain untuk bisa bersinergi bersama dalam memberikan layanan kepada kelompok masyarakat penyandang difabel.

2. Keterbatasan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yang menyebabkan perkembangan dan dinamika pemikiran perjuangan penyandang disabilitas dalam pemenuhan, penghormatan dan perlindungan di lapangan terbatas. Pada masa pandemi dalam pengumpulan data yang dilakukan, menyebabkan ada beberapa data yang tidak maksimal dieksplorasi, namun dapat dibantu dengan berbagai sumber data sekunder untuk pembahasan yang lebih lanjut. Terutama terkait subyek kajian isu hak keagamaan penyandang disabilitas, di mana peneliti dan informan penelitian mengalami berbagai kendala di lapangan untuk dapat bertemu di masa pandemi dalam mengeksplorasi data dengan berbagai teknik triangulasi data yang bisa dilakukan. Yang diharapkan kelak para peneliti berikutnya melanjutkan kajian fikih difabel lebih komprehensif dan fenomenal.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Auda, Jasser. *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.

Armstrong, Felicity, Len Barton (eds.), *Disability, Human Rights and Education Cross-Cultural Perspectives*, Buckingham-Philadelphia: Open University Press, 1999.

Alquran *Terjemah Tanpa Takwil Asbabun Nuzul Tematik dan Penjelasan Ayat Indeks Alquran Terjemah*, Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2010.

Buku dengan Lembaga, asosiasi, atau organisasi sebagai “penulis”:

Qodratillah, Meity Taqdir, ed. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Yasid, Abu. *Logika Hukum Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat*, Yogyakarta: Saufa, 2016.

II. ARTIKEL/PAPER

Amin, Barkatullah, “Ulama Difabel: Menarasikan Ekspresi Kultural Masyarakat Banjar dalam Lensa Studi Disabilitas”, *Khasanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 17, no. 2, (2019): 209-226. DOI: 10.18592/khasanah.v17i2.3215.

- Anwar, Syamsul, "Konsep Maqasid Syariah dan Perkembangan Metode Ijtihad dalam Muhammadiyah," *Makalah* disampaikan pada Pengajian Ramadan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Thun 1438/2017, Kamis, 3-6 Ramadan 1438 H/1-3 Juni 2017 M di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Al-Aoufi, Hiam, Nawaf Al-Zyoud, and Norbayah Shahminan, "Islam and the Cultural Conceptualisation of Disability," *International Journal of Adolescence and Youth* Vol 17 Issue 4 (2012), <https://doi.org/10.1080/02673843.2011.649565>.
- Bakri, Asafri Jaya. "Konsep *Maqāshid al-Syari'ah* Menurut Al Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini," *Disertasi* Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1994.
- Barton, Len. ed., *Disability and Society: Emerging Issues and Insights*. New York: Longman, 1999.
- Carey, Peter. *Asal Usul Perang Jawa*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fanani, Ahwan. "Moderasi Pemikiran Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah" *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* [Online], Volume 2 Number 1 (21 June 2017)
- Ghaly, Mohammad, *Islam and Disability: Perspectives in Islamic Theology and Jurisprudence*, Leiden: Universiteit Leiden, 2008.
- Hadi, M Khoirul. "Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah", *Palastren* 9, no. 1, (Juni 2016): 1-12.
- Hadi, Mukhammad Nur, *Pernikahan dan Disabilitas Nalar Hukum Penghulu di Kota Malang*, Jakarta: Publika Institute Jakarta, 2020.

- Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma *Maqāshid al-Syari'ah* Dari Klasik Sampai Kontemporer" *Al-Manahij* X, no. 1,(Juni 2016).
- Hermawan, Wawan, "Pandangan Ulama Garut tentang Wakaf Uang dan Wakaf *Mu'aqqat*", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1, (Juni 2013): 49-64.
- Houben V.J.H. Vincent J. *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*, Terjemah E. Setiyawati Alkhatab, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- Ismail, Ghofar. dkk., *Pedoman Perkaderan Ulama Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017.
- Izomuddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Jamal, Khairunnas. Nasrul Fatah dan Wilaela, "Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al Qur'an", *Jurnal Ushuluddin* 25, no. 2, (Juli-Desember 2017).
- Jihad Kemanusiaan Ramah Difabel, Suara Muhammadiyah*, 10/107/1-15 January 2022: 58.
- Julijanto, Muhammad, "Perempuan Difabel Berhadapan Hukum", *MUWAZAH* ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 10, No.2, Desember 2018 Website : <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>
- Julijanto, Muhammad, "Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri, *INKLUSI: Journal of Disability Studies* 6, no. 1, (Januari-Juni 2019): 127-150. DOI: 10.14421/ijds.060106.
- Kelsen, Hans. "General Teori Of Law and State", penerjemah Somardi, Teori Hukum Murni,(Bandung: Rimidi Press, 1995).

- Lock, Jessica. *Pendapat dan Perubahan Terhadap Kaum Difabel*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.
- Luthfiyah, Nafsiyatul. “Konsep *Maqāshid al-Syari’ah* dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda,” *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.
- Maftuhin, Arif. "Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator" dalam bahasa Inggrisnya *Defining Inclusive City: Origin, theories, and Indicators*. *Jurnal Tata Loka* 19, no 2, (Mei 2017): 93-103. DOI : [10.14710/tataloka.19.2.93-103](https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.93-103).
- Maftuhin, Arif. et al, *Islam dan Disabilitas: Dari Teks ke Konteks*, Yogyakarta: Gading, 2020.
- Maulidi, "*Maqasid* Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", *Al Mazahib* 3, no. 1, (Juni 2015): 5.
- Miles, Maftew B., A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan IV. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosydakarya, 1994.
- Mudzakir, Ro’fah. “Grateful Voices and Greater Expectations: Parents’ Perspective on Inclusive Education in Indonesia”, *Dissertation*, McGill University Montreal, 2011.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Fenomonologik, dan Realisme Metafisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Raka Sarasin, 1996.
- Mutasim, *Stigma Sosial Terhadap Penyandang Difabel di Kecamatan Pontianak Barat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016.

- Nasih, Ahmad Munjin. "Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, (Juni 2013): 67-78
- Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqashid Syariah, *Ijtimaiyya* 7, no. 1,(Februari 2014).
- Nursyamsi, Fajri.... [et.al.] *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015.
- Parekh, Bhikhu., *Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Impulse & Kanisius, 2008.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Rahmat, Imdadun. *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bathsul Masail*. Jakarta: LAKPESDAM. 2002.
- Reeve, David. "Kata Pengantar: Hubungan Jawa-Cina: Rumit, Pelik dan Penuh Rasa Dendam", dalam Ahmad Habib, *Konflik Antaretnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Rommelink, Willem. *Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa 1725-1743*, Terjemah Akhmad Santoso, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Rikza, Muhammad Ubayyu. Siti Djazimah, "Analisis *Maqâsid Asy-Syari'ah* Terhadap Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *Al-Ahwal* 10, no. 1, (Juni 2017 M/1438 H).
- Risper-Chaim, Vardit, *Disability in Islamic Law*, The Netherlands: Springer, 2007.
- Rizky, Ulfah Fatmala. "Pelatihan Inklusif Advokasi Kebijakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Komunitas SOBAT Difabel", *Civitas Consecratio*, Volume 1 Nomor 1 2021: 57–68. DOI: <https://doi.org/10.33701/cc.v1i1.1783>.

Ro'fah, "Mengurai Kompleksitas Kemiskinan Difabel", dalam Tim Peneliti Kerentanan Keluarga Difabel Sigab, *Hidup dalam Kerentanan*, Yogyakarta: Pustaka Sempu, 2014.

RRI Surakarta Menyapa, 3/12/2019. Pukul 08.00 WIB.

Salim, Ishak, M Joni Yulianto dkk, menyusun buku *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*, Jakarta: Bappenas, KSP, dan JPODI, 2021.

Satriawan, Muhammad Akbar, "Resensi Buku Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel", *INKLUSI* 1, no.1 (Januari - Juni 2014).

Schumm, Darla, Michael Stoltzfus, *Disability in Judaism, Christianity, and Islam: Sacred Texts, Historical, Traditions, and Social Analysis*, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Singarimbun, Masri. dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Soleh, Akhmad. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*. Yogyakarta: LKiS, 2016.

Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Sunarman, Dyah Ningrum Roosmawati, Qoriek Asmarawati, M. Nuryadin Edi Purnomo, *Belajar Menerima Bahwa Kami Berbeda (Buku Panduan Tentang Difabel)* Cet Kedua. Surakarta: PPRBM, 2015.

Susanto, Edy, dan Sudiro, "Studi Kajian Tingkat Aksesibilitas Pada Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas (Berkebutuhan Khusus) Di Kota Surakarta", *Jurnal SAINSTECH Politeknik Indonusa Surakarta* 5, no. 1 (Juni 2018).

Qodratillah, Meity Taqdir, ed. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Syafi'ie, M., Purwanti, Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Sigab, 2014.

Tamwif, Irfan. "Nahdlatul Ulama: Gerakan Tradisi dan Modernitas", *Ringkasan Disertasi*, Yogyakarta: Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Thomas, David., Honor Woods, *Working With People With Learning Disabilities: Theory and Practice*, London, New York: Jessica Kingsley Publishers, 2003.

Tim Penyusun Materi Munas Tarjih Muhammadiyah XXXI Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku I Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI Fikih Tata Kelola Dan Pembaruan Agraria, Fikih Difabel, Kriteria Waktu Subuh, Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI, 2020.

Turmusani, Majid. *Disabled People And Economic Needs in The Developing World Political Perspective From Jordan*, England: Ashgate Publishing Limited, 2003.

Usman, Ali. H A A Dahlan, H M D Dahlan, *Hadits Qudsi Firman Allah Yang tidak Dicantumkan dalam Alquran Pola Pembinaan Akhlak Muslim*, Bandung: Diponegoro, 2008, cetakan XXII.

Vincent J. Houben V.J.H., *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*, Terjemah E. Setiyawati Alkhatab, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.

Wahdin, Muhammad Khoirul. Siti Djazimah, "Analisis *Maqasid Asy Syari'ah* Terhadap *Perlindungan* Anak Difabel Pada Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta", *Al-Ahwal* 8, no. 2, (2015)

"Penuntasan Kasus Korban Perempuan Difabel Terganjil". *Republika*, 1 Desember 2015, 13.

Firdaus, Arif Maftuhin, Waryono Abdul Ghofur, Ahmad Muttaqin dll. *Islam dan Disabilitas Dari Teks ke Konteks*. Yogyakarta: Gading. 2020.

Maftuhin, Arif. 2004. "Dari Nalar Ushuli Ke Nalar Interdisiplin: Studi Atas Implikasi Kritik Nalar Islami Mohammed Arkoun." *Jurnal Hermeneia* Vol-3 (No-1): 126-141.

Nurhayati, Siti. 2016. "Kesetaraan Di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/Pn. Skh/2013)." *Realita* 14 (1): 94-110.

Sunny Ummul Firdaus, Sunarman. Sabtu, 8 April 2017. "Model Advokasi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial." *Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA 2017 " Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU 36 tahun 2014*. Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta.

Wahyudi, Abdulah Tri, and Siti Kasiyati. 2021. *Alur Penanganan dan Bantuan Hukum Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*. 1. Edited by Inayatur Rosyidah, Anis Thoifah Muhammad Taufik Kustiawan. Solo, Jawa Tengah: Penerbit BukuKatta.

SUMBER ELEKTRONIK DAN INTERNET

"Difabel Ingin Dilibatkan dalam Pembangunan". *Solopos*, 8 November 2016, X.

"Dari Istana Wujudkan Masyarakat Inklusi Indonesia dengan Sinergi Seluruh Komponen Bangsa". Diakses, 31/5/2021. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/wujudkan-masyarakat-inklusi-indonesia-dengan-sinergi-seluruh-komponen-bangsa>.

"Hasil SBMPTN 2014 Difabel Belum Terdeteksi". Diakses, 4/8/2014. <http://www.solopos.com/2014/07/23/hasil-sbmptn-2014-peserta-difabel-belum-terdeteksi-521194>.

“Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jateng, Lindungi Penyandang Disabilitas dari Kasus Kekerasan”,
<https://pwmjateng.com/majelis-hukum-dan-ham-aisyiyah-jateng-lindungi-penyandang-disabilitas-dari-kasus-kekerasan/>. Diakses 20/6/2022.

Ghofur, Waryono Abdul. *Difabilitas Dalam Al-Quran*, diakses, 7 Oktober 2015.
<http://nujogja.blogspot.co.id/2012/10/difabilitas-dalam-al-quran.html>.

<https://muhammadiyah.or.id/pandangan-al-quran-terhadap-kaum-difabel/>. Diakses, 11/5/2022.

<https://pusattarjih.uad.ac.id/muhammadiyah-siap-susun-fikih-difabel/>. Diakses, 11/5/2022.

<https://suaramuhammadiyah.id/2018/12/03/majelis-tarjih-dan-mpm-adakan-workshop-fikih-difabel/>. Diakses, 11/5/2022.

<https://www.newsdifabel.com/pengajian-tarjih-tentang-fikih-difabel/>. Diakses, 11/5/2022.

<https://www.ngopibareng.id/read/fikih-difabel-ini-rumusan-majelis-tarjih-pp-muhammadiyah-2894284>. Diakses, 11/5/2022.

<https://www.republika.co.id/berita/r6dm25320/hak-keagamaan-kaum-difabel-sama-ini-kata-majelis-tarjih-muhammadiyah>.
 Diakses, 11/5/2022.

Johnston, David L. "Maqāṣid al-Sharī'a: Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies of Human Rights", *Die Welt des Islams, New Series* 47, no. 2 (2007): 149-187. Published by: Brill. <https://www.jstor.org/stable/20140763>. Accessed: 19-08-2019.

Julianto, Muhammad. *Membangun Perspektif Keberadaban dalam Pendidikan*. Diakses, 11 Maret 2014.
<http://www.solider.or.id/2014/04/03/membangun-perspektif-keberadaban-dalam-pendidikan>

Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel Sebuah Fenomena Gunung Es. Diakses 16/9/2014.
<http://www.solider.or.id/2014/09/15/kekerasan-terhadap-perempuan-difabel-sebuah-fenomena-gunung-es>.

Muchlishon, “LBM PBNU Rancang Materi Fiqih Disabilitas Mental”, https://www.nu.or.id/post/read/114146/lbm-pbnu-rancang-materi-fiqih-disabilitas-mental?_ga=2.116403910.1960341936.1628126878-1524503596.1627130576. Siakses, 5/8/2021.

Najih, Muhammad Itsbatun. *Menyetop Penghinaan Difabel*. Diakses, 1/9/2014.
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/30/271855/Menyetop-Penghinaan-Difabel>.

Nashrullah, Nashih, “Fikih Difabel Muhammadiyah Tekankan Pentingnya Pemenuhan Hak ”,
<https://www.republika.co.id/berita/r6djxm320/fikih-difabel-muhammadiyah-tekanan-pentingnya-pemenuhan-hak%c2%a0-%c2%a0>. Diakses, 3/2/2023.

Purnomo, Bagus, “Ijtimak Ulama dan Perhatian Kemenag terhadap Penyandang Disabilitas”. Diakses, 7/1/2021.
<https://lajnah.kemenag.go.id/berita/456-ijtimak-ulama-dan-perhatian-kemenag-terhadap-penyandang-disabilitas>.

Robert Bogdan. Steven J. Taylor, *Relationships with Severely Disabled People: The Social Construction of Humanness* dalam *Social Problems* 36, no 2, (1 April 1989): 135–148. Diakses, 21/10/2018. <https://doi.org/10.2307/800804>.

Rothman, Juliet C., *Social Work Practice Across Disability*, Boston: New York San Francisco: Ablongman, 2003.

Suyono, Haryono. *Memperhatikan Penduduk Disabilitas*, diakses, 11/9/2013. <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=334096>.

Thohari, Slamet. *Difabel dalam Pandangan Islam yg Saya Kira*. Diakses, 22 November 2014. <https://amexdifabel.wordpress.com/2011/09/23/difabel-dalam-pandangan-islam-yg-saya-kira/>.

Windrawan, Puguh. *Analisis Putusan Kasus Difabel Membujuk Melakukan Perbuatan Cabul*. Diakses, 10 April 2014. <http://www.solider.or.id/2014/02/19/analisis-putusan-kasus-difabel-membujuk-melakukan-perbuatan-cabul>.

Yani, Andi Ahmad. *Kelalaian Negara Memenuhi Hak Warga Difabel*. Diakses, 17 Desember 2013. <http://makassar.tribunnews.com/2013/10/23/kelalaian-negara-memenuhi-hak-warga-difabel>.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 *tentang Penyandang Cacat*.

Undang-Nomor 19 Tahun 2011 *tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 *tentang Penyandang Disabilitas*.

TERWAWANCARA

Fuad, Bachrul. Tim Perumus Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2023.

Fariadi AM, Ruslan, Tim Perumus Fiqih Difabel Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2024.

Hasan, Muhammad Abdul Kholiq. Ketua Komis Fatwa MUI Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Agustus 2020.

Husna, Sarmidi. Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei 2022.

Kasiyati, Siti. Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2022.

Mutmainnah, Fatimah Asri. Ketua HWDI Rembang, *Wawancara Per Telpn*, Jumat, 16 September 2022.

Nafi’, Dian. Pengasuh Pondok Pesantren Al Muayyad Windan, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2021.

Purwanti, Aktivis Difabel Programer Sigab Indonesia, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2022.

Santoso, Muhammad Abdul Fattah. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, *Wawancara Pribadi*, 23 April 2022.

Wati, Pengasuh Panti Asuhan Tunantra ‘Aisyiyah Ponorogo, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 September 2022